

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM KOPERASI
DALAM UU NO. 25 TAHUN 1992**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto
Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam**

Disusun oleh:

**Nama : Fitriah Hidayati
NIM : 99265004
Jurusan : Syari'ah
Prodi : Muamalah**

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PURWOKERTO**

2005



Ridwan, M. Ag.
Dosen STAIN Purwokerto

NOTA PEMBIMBING

Purwokerto, 16 Februari 2005

Hal : Pengajuan Skripsi
 Sdri. Fitria Hidayati
Lamp. : 6 (Enam) Eksemplar

Kepada Yth.
Ketua Sekolah Tinggi Agama
Islam Negeri Purwokerto
Di
Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, memberikan dan mengadakan koreksi serta perbaikan-perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya sampaikan naskah skripsi Saudari:

Nama : Fitria Hidayati
NIM : 99265004
Jurusan : Syari'ah
Prodi : Muamalah
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Koperasi Dalam UU No. 25 Tahun 1992.

Dengan ini saya mohon agar skripsi Saudari tersebut di atas dapat dimunaqosahkan.

Atas perhatian Bapak saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing

Ridwan, M. Ag.
NIP. 150 299 959



DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PURWOKERTO

Alamat : Jl. A. Yani No. 40 A Telp. (0281) 635624 Purwokerto 53126

PENGESAHAN

Skripsi Saudari : Fitria Hidayati
N I M : 99265004
Jurusan/Prodi : Syari'ah/Muamalah
Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Koperasi
Dalam UU No. 25 Tahun 1992.**

Telah dimunaqasyahkan oleh Dewan Penguji Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
(STAIN) Purwokerto pada tanggal:

17 Maret 2005

Dan dapat diterima sebagai Kelengkapan Ujian Akhir dalam rangka menyelesaikan
Studi Program Sarjana Strata Satu (S-1) guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam.

Purwokerto, 28 Maret 2005

Dewan Munaqasyah


Ketua Sidang


Drs. H. Ansori, M.Ag
NIP. 150 253 869

Sekretaris Sidang


Suraji, M.Ag
NIP. 150 285 608

Pembimbing


Ridwan, M.Ag
NIP. 150 299 959

Penguji I


Datien Eriska Utami, M. Si.
NIP. 150 290 693

Penguji II


Drs. Santosa 'Irfaan
NIP. 320 004 575

Mengetahui/Mengesahkan
Ketua STAIN Purwokerto




Drs. H. Khariri, M.Ag
NIP. 150 221 223



MOTTO

“Science without conscience is a collapse soul.”

Ilmu pengetahuan itu bagaikan api, selama kamu bisa menguasainya, kamu bisa mengambil manfaat darinya, tetapi jika kamu biarkan lepas dari kendali maka kamu adalah orang pertama yang akan dimangsanya, setelah itu pohon-pohon dan hutan-hutan dan akhirnya bumi itu sendiri.

Apabila semua daun dijadikan kertas, apabila semua ranting dijadikan pena, dan apabila semua air laut dijadikan tinta maka takkan cukup untuk menuliskan ilmu Allah. Oleh karenanya galilah ilmu sampai ke liang kubur.

“If a man thinks him self great, he will forget his own wrongdoings. Only his close friends can open his blind heart.”

Orang mudah mencintai dengan sangat, tetapi sulit untuk mencintai dengan bijaksana.

PERSEMBAHAN

Karya ini kupersembahkan kepada:

Yang saya hormati: Bapak dan Ibu ... "Terima kasih atas doa dan curahan kasih sayangmu, serta kesabaranmu dalam menyekolahkanku selama ini hingga aku bisa menjadi seorang Sarjana. Tiada kata yang pantas diucapkan selain syukur alhamdulillah ke hadirat Allah SWT., terima kasih Pak dan Bu ... budi baikmu tidak akan pernah kulupakan selamanya ..."

Yang saya banggakan: Kakak-kakakku beserta istrinya ... "Terima kasih atas doa dan dukungannya serta bantuannya baik berupa materi maupun spirit. Mas dan Mbak ... Thank's for everything."

Keponakanku yang manis-manis dan lucu-lucu ... "Terima kasih atas canda dan tawanya, kalian selalu membuatku tersenyum. Belajarlah dengan rajin dan jangan nakal."

Seseorang yang selalu singgah dihatiku ... "Thank's untuk dukungan dan perhatiannya. I'll remember if for ever, Honey Bunny."

Teman-teman di www.syari'ah99@yahoo.com ... "Thank's atas bantuannya. Semoga kalian sukses selalu. Don't forget me."



KATA PENGANTAR



Segala puja dan puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT., karena dengan rahmat dan hidayah-Nya-lah, maka penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Sholawat serta salam semoga senantiasa selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW., sebagai pembawa Syariat Islam untuk diimani, dipelajari dan dihayati serta diamalkan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari.

Atas segala rahmat Allah SWT., sehingga tugas penyusunan skripsi dengan judul: *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Koperasi Dalam UU No. 25 Tahun 1992"*, alhamdulillah telah dapat penulis selesaikan. Penulis menyadari bahwa skripsi yang telah diselesaikan ini jauh dari sempurna, namun demikian mudah-mudahan dapat memberikan manfaat bagi yang membacanya.

Di sini penulis juga ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Drs. H. Khariri, M. Ag., Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.
2. Bapak Drs. M. Roqib, M. Ag., Pembantu Ketua I Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.

3. Bapak Drs. Anshori, M. Ag., Pembantu Ketua II Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.
4. Bapak Drs. Nadjib, M. Ag., Pembantu Ketua III Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.
5. Bapak Drs. A. Luthfi Hamidi, M. Ag., Ketua Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.
6. Bapak Drs. Syufa'at, M. Ag., Sekretaris Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.
7. Bapak Suraji, M. Ag., Ketua Program Studi Muamalah Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.
8. Bapak Ridwan, M. Ag., selaku Pembimbing yang dengan kerendahan hati telah sudi memberikan pengarahan dan bimbingan sehingga skripsi ini dapat tersusun.
9. Dosen-dosen dan pegawai Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.
10. Bapak dan Ibu tercinta serta kakak-kakakku, dan keponakan-keponakanku tersayang, terima kasih atas dukungan dan doa serta bantuannya hingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
11. Seseorang yang senantiasa memberikan perhatian dan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.
12. Teman-temanku Desi, Kus, Mala, Mei, Umi serta teman-teman Syari'ah khususnya angkatan '99, baik MUA maupun AS, terima kasih untuk bantuan, saran dan kritiknya.

3. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini, yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Semoga amal baik yang telah diberikan oleh semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini mendapat balasan dari Allah SWT.. Mudah-mudahan skripsi ini berguna khususnya bagi penulis dan umumnya bagi pembaca. *Amin Ya Rabbal 'Alamin.*

Purwokerto, 25 Februari 2005

Penulis



Fitria Hidayati
NIM. 99265004



PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	tsa	ts	te dan es
ج	jim	j	je
ح	ha	<u>h</u>	ha (dengan garis bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	dzal	dz	de dan zet
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	shad	sh	es dan ha
ض	dhad	dh	de dan ha
ط	tha	th	te dan ha
ظ	zha	zh	zet dan ha
ع	'ain	... ' ...	koma terbalik di atas
غ	ghain	gh	ge dan ha
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	ki
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en

و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	hamzah	...'	apostrof
ي	Ya	ya	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal tunggal, yang dilambangkan dengan tanda atau harkat, yaitu:

— : *Fathah* ditulis a

— : *Kasrah* ditulis i

— : *Dhammah* ditulis u

2. Vokal rangkap, yang lambangnya berupa gabungan antara harkat atau huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

اي : ai

او : au

3. Maddah atau vokal panjang, lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

ا... : â, contoh: قَالَ - *qâla*

ي... : î, contoh: قِيلَ - *qîla*

و... : û, contoh: يَقُولُ - *yaqûlu*

C. Ta' marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua:

1. Ta' marbutah hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dhammah*, transliterasinya adalah /t/.

Contoh: رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ - *raudhatul athfâl*

2. Ta' marbutah mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Contoh: طَلْحَةَ - *thalḥah*

D. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh: رَبَّنَا - *rabbanâ*

الْحَجُّ - *al-ḥajju*

E. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال. Namun, dalam transliterasi kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh: الرَّجُلُ - *ar-rajulu*

السَّيِّدَةُ - *as-sayyidatu*

الشَّمْسُ - *asy-syamsu*

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Contoh: الْقَلَمُ - *al-qalamu*
الْجَلَالُ - *al-jalâlu*
الْبَدِيعُ - *al-badi'u*

F. Singkatan

SWT. : *Subhanahu Wa Tu'âla*

SAW. : *Sallallâhu 'Alaihi Wa Sallam*

UU. : Undang-undang

No. : Nomor

dkk. : Dan kawan-kawan

et. al. : Dan lain-lain

Jld. : Jilid

tt. : Tanpa tahun

hlm. : Halaman

RA. : *Radhiyallâhu 'Anhu*

HR. : Hadits Riwayat

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Penegasan Istilah	6
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
E. Telaah Pustaka	8
F. Metode Penelitian	12
G. Sistematika Penulisan	15
BAB II KOPERASI MENURUT UU NO. 25 TAHUN 1992	17
A. Pengertian Koperasi	17
B. Landasan, Asas dan Tujuan Koperasi	20
C. Fungsi dan Peran, Serta Prinsip Koperasi	23
D. Pendirian Koperasi	24

E. Jenis dan Usaha Koperasi	27
1. Jenis Koperasi	27
2. Usaha Koperasi	34
F. Keanggotaan Koperasi	38
G. Pembubaran Koperasi	42
BAB III MODAL USAHA DAN KEUNTUNGAN KOPERASI	44
A. Modal Usaha Koperasi	44
1. Pengertian Modal Koperasi	44
2. Sumber Modal Koperasi	45
3. Pendayagunaan Modal Koperasi	53
B. Keuntungan Koperasi (SHU)	54
1. Pengertian SHU	54
2. Prinsip-Prinsip Pembagian SHU	55
3. Pembagian SHU	58
BAB IV SISTEM KOPERASI DALAM UU NO. 25 TAHUN 1992	
DITINJAU DARI HUKUM ISLAM	60
A. Konsep Syirkah Dalam Islam	60
1. Pengertian dan Dasar Hukum Syirkah	60
2. Macam-Macam Syirkah	64
B. Analisis Sistem Koperasi Menurut UU No. 25 Tahun 1992	
Ditinjau Dari Hukum Islam	70
1. Modal Usaha	70
2. Pembagian Keuntungan	76

BAB V	PENUTUP	80
	A. Kesimpulan	80
	B. Saran-Saran	81
	C. Kata Penutup	82

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang menganut sistem demokrasi ekonomi. Bahkan sistem demokrasi ekonomi Indonesia lebih diangkat menjadi ideologi negara dan falsafah hidup bangsa dengan melandaskan kepada Ketuhanan YME, sehingga mempunyai nilai Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab serta mempunyai nilai moral dalam persatuan dan kerakyatan, yang menjunjung tinggi hak dan azasi manusia dan kepada Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Sistem demokrasi ekonomi Indonesia telah diterangkan dalam Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945 dan Penjelasan UUD 1945 Bab XIV tentang Kesejahteraan Sosial. Pasal 33 UUD 1945 menyatakan:

- “(1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.*
- (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.*
- (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.*
- (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi keadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.*
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang”.¹*

¹ Anonim, *UUD RI Tahun 1945 dan Amandemen dengan Penjelasan* (Surabaya: Karya Utama, tt.), hlm. 23-24.

Selanjutnya Penjelasan Pasal 33 UUD 1945, menyatakan bahwa:

“Dalam Pasal 33 tercantum dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua di bawah pimpinan atau penilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang-seorang. Sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi.

Perekonomian berdasar atas demokrasi ekonomi, kemakmuran bagi semua orang. Sebab itu cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara. Kalau tidak, tampuk produksi jatuh ke tangan orang-seorang yang berkuasa dan rakyat yang banyak ditindasnya.

Hanya perusahaan yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak boleh ada di tangan orang-seorang.

*Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung dalam bumi adalah pokok-pokok kemakmuran rakyat. Sebab itu harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.*²

Dalam kebijaksanaan pembangunan lima tahun keenam dinyatakan bahwa koperasi yang merupakan bagian integral dari tata perekonomian nasional, baik sebagai badan usaha maupun sebagai gerakan ekonomi rakyat, pembangunannya diarahkan untuk mengembangkan koperasi menjadi makin maju, makin mandiri dan makin berakar dalam masyarakat serta menjadi badan usaha yang sehat dan mampu berperan di semua bidang usaha, terutama dalam kehidupan ekonomi rakyat, dalam upaya mewujudkan demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Pembangunan Koperasi diselenggarakan melalui peningkatan kemampuan organisasi, manajemen, kewiraswastaan, dan permodalan.

Untuk mendapatkan modal terutama uang, tidak semua orang atau perusahaan mampu memenuhi sendiri seluruh modal yang dibutuhkan. Ada suatu keadaan di mana seseorang mempunyai ketrampilan atau keahlian untuk melakukan suatu usaha namun dia sendiri tidak mempunyai modal yang cukup

² *Ibid.*, hlm. 38-39.

sehingga usahanya pun tidak dapat terlaksana atau berkembang. Sementara itu di pihak lain ada seseorang yang mempunyai kelebihan modal atau uang namun dia sendiri tidak mempunyai keahlian atau tidak mampu mengelolanya sehingga uangnyapun tidak bermanfaat.

Jika hal itu tetap berlangsung maka perekonomian di negara kita terlambat dan sulit untuk berkembang, sehingga tujuan pembangunan seperti yang telah dicita-citakan akan sulit tercapai. Hal ini pada akhirnya akan menciptakan jurang pemisah antara si kaya dan si miskin.

Untuk menyatukan dua kondisi yang cukup jauh berbeda tersebut, yaitu antara pihak yang membutuhkan dana (*debitur*) dengan pihak pemilik dana (*kreditur*), maka diperlukan adanya suatu lembaga keuangan. Lembaga keuangan terbagi atas dua yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank. Fungsi lembaga keuangan adalah untuk mengatur dan memfasilitasi antara pihak yang kelebihan dana dan pihak yang memerlukan dana, serta memperlancar transaksi ekonomi.³

Koperasi merupakan lembaga perantara antara debitur dengan kreditur dalam operasional atau kegiatannya berdasarkan atas azas kekeluargaan. Dalam Pasal 1 butir 1 UU Perkoperasian No. 25 Tahun 1992, disebutkan:

*“Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan”.*⁴

³ Ketut Rindjin, *Pengantar Perbankan dan Lembaga Keuangan Bukan Bank* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2000), hlm. 134.

⁴ Anonim, *Undang-undang Perkoperasian 1992 (UU No. 25 Tahun 1992)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm. 2.

Dari ketentuan pasal tersebut, ternyata asas dari koperasi itu sesuai dengan ajaran Islam yang menekankan pada kekeluargaan, yaitu dalam arti bahwa koperasi tersebut tidak semata-mata memupuk keuntungan tetapi juga berfungsi sosial.

Islam sebagai agama yang *kâmil* (sempurna) dan *syâmil* (menyeluruh) juga mengatur akan masalah pengelolaan harta ini. Bahkan dalam Islam harta tersebut tidak boleh menumpuk pada satu orang atau golongan saja. Ekonomi Islam juga telah menetapkan bahwa riba itu haram hukumnya, seperti dalam firman Allah surat Al-Baqarah: 275, yang berbunyi:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (البقرة: ٢٧٥)

"Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Kedaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Maka orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan) dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni neraka; maka kekal di dalamnya".⁵

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: PT Bumi Restu, 1977), hlm. 69.

Koperasi dari segi usahanya ada yang hanya menjalankan satu bidang usaha saja, misalnya bidang konsumsi, bidang kredit atau bidang produksi. Ini disebut koperasi bidang usaha tunggal (*single purpose*). Ada pula koperasi yang meluaskan usahanya dalam berbagai bidang, disebut koperasi serba usaha (*multi purpose*), misalnya pembelian dan penjualan.⁶

Sebagian ulama menyebut koperasi dengan *Syirkah Ta'awuniyyah* (Persekutuan tolong-menolong), yaitu suatu perjanjian kerja sama antara dua orang atau lebih, yang satu pihak menyediakan modal usaha, sedangkan pihak lain melakukan usaha atas dasar *profit sharing* (membagi untung) menurut perjanjian. Maka dalam koperasi ini terdapat unsur *Mudhârabah* karena satu pihak memiliki modal dan pihak lain melakukan usaha atas modal tersebut.⁷

Ada juga yang mengatakan bahwa koperasi merupakan *syirkah* baru yang diciptakan oleh para ahli ekonomi banyak sekali manfaatnya, yaitu memberi keuntungan kepada para anggota pemilik saham, memberi bantuan keuangan dari sebagian hasil koperasi untuk mendirikan tempat ibadah, sekolah dan sebagainya.⁸

Dari uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis bermaksud untuk meneliti apa yang dituangkan dalam skripsi dengan judul: **"TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM KOPERASI DALAM UU No. 25 TAHUN 1992."**

⁶ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 161.

⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 291.

⁸ M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah (Zakat, Pajak Asuransi dan Lembaga Keuangan)* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2000), hlm. 69.

B. Penegasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dalam judul di atas, maka perlu kiranya penulis menjelaskan pengertian istilah-istilah yang dimaksud dalam penelitian ini, antara lain:

1. Tinjauan

“Adalah pendapat meninjau; pandangan; pendapat (sesudah menyelidiki; mempelajari dan sebagainya)”.⁹

2. Hukum Islam

“Adalah kaidah, asas, prinsip atau aturan yang digunakan untuk mengendalikan masyarakat Islam, baik berupa ayat al-Qur’an, hadis Nabi SAW, pendapat sahabat dan tabi’in, maupun pendapat yang berkembang di suatu masa dalam kehidupan umat Islam”.¹⁰

3. Sistem

“Adalah merupakan sekelompok bagian-bagian (alat dsb.) yang bekerja bersama-sama untuk melakukan sesuatu maksud atau disebut juga dengan cara (metode) yang teratur untuk melakukan sesuatu”.¹¹

⁹ W. J. S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1993), hlm. 1078.

¹⁰ Abdul Azis Dahlan, *et. al.*, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jld. II (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm. 575.

¹¹ W. J. S. Poerwadarminta, *Op. Cit.*, hlm. 955.

4. Koperasi

“Adalah perserikatan yang bertujuan memenuhi keperluan kebendaan para anggotanya dengan sebagian besar aktivitas/kegiatannya menjual barang-barang kebutuhan dengan harga murah sebab pada prinsipnya koperasi tidak bermaksud mencari untung”.¹²

5. UU No. 25 Tahun 1992

Adalah undang-undang tentang Perkoperasian yang memberikan landasan hukum yang mampu mendorong koperasi agar dapat tumbuh dan berkembang mejadi lebih maju dan mandiri.

Dengan pengertian beberapa makna kata di atas, maka dapat kita pahami arti keseluruhan bahwa yang dimaksud dari serangkaian judul di atas adalah suatu pembahasan yang berusaha untuk memberikan analisis terhadap sistem koperasi yang berlandaskan pada suatu undang-undang yaitu UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian ditinjau dari hukum Islam.

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang diuraikan di atas, maka penulis dapat merumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah cara pelaksanaan sistem koperasi menurut UU No. 25 Tahun 1992 ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang sistem koperasi dalam UU No. 25 Tahun 1992 ?

¹² Sudarsono, *Kamus Hukum* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992), hlm. 230.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah:

1. Untuk mengetahui sejauh mana sistem pelaksanaan koperasi menurut UU No. 25 Tahun 1992 dan hukum Islam.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang sistem pelaksanaan koperasi dalam UU No. 25 Tahun 1992.

Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Menambah ilmu pengetahuan khususnya bagi penulis dan umumnya para pembaca tentang sistem koperasi.
2. Dapat menambah khazanah keilmuan bagi civitas akademika STAIN Purwokerto dan masyarakat pada umumnya tentang sistem dari koperasi.

E. Telaah Pustaka

Buku-buku yang membahas tentang koperasi dan pengelolaannya terdapat di antaranya dalam buku karya Sutantya Rahardja Hadhikusuma yang berjudul *Hukum Koperasi Indonesia*. Buku tersebut banyak mengupas tentang koperasi Indonesia dilihat dari *optic* hukum. Buku tersebut berisi tentang pengertian dan sejarah koperasi, ruang lingkup koperasi Indonesia, pembentukan koperasi Indonesia, kegiatan usaha koperasi Indonesia, hingga pembubaran koperasi Indonesia. Dalam buku tersebut juga dikemukakan bahwa untuk mencapai tujuan mendatangkan keuntungan maka koperasi harus menjalankan usahanya secara terus-menerus (kontinyu), terang-terangan, berhubungan dengan pihak ketiga, dan

memperhitungkan rugi laba serta mencatat semua kegiatan usahanya tersebut ke dalam suatu pembuktian.¹³

Menurut Sri-Edi Swasono dalam bukunya *Sistem Ekonomi dan Demokrasi Ekonomi* mengemukakan bahwa landasan pengembangan sistem ekonomi nasional berdasarkan Pasal 33 UUD 1945 adalah agar kekuasaan ekonomi bangsa secara bertahap berada di tangan Koperasi dan Negara dengan tetap memanfaatkan dan mendayagunakan swasta menuju kesejahteraan sosial. Ada juga yang mengatakan bahwa koperasi merupakan soko-guru sistem ekonomi Pancasila.¹⁴

Menurut Sayyid Sabiq dalam bukunya yang berjudul *Fiqih Sunnah 13*, mengemukakan bahwa *syirkah* berarti *ikhtilâth* (percampuran). Para fuqaha mendefinisikan sebagai: Akad antara orang Arab yang berserikat dalam hal modal dan keuntungan.¹⁵

M. Nejatullah Siddiqi dalam bukunya yang berjudul *Kemitraan Usaha dan Bagi Hasil dalam Hukum Islam*, mengemukakan bahwa dalam *syirkah* tidak perlu bagi setiap pihak ikut serta dalam kegiatan transaksi-transaksi, meski tidak seorangpun yang secara formal dapat dikeluarkan dari keikutsertaan tersebut. Pada prinsipnya, setiap pihak mempunyai hak untuk ikut serta, meskipun dalam prakteknya tidak demikian. Dengan melalui kesepakatan bersama, yang memungkinkan adalah bahwa modal disediakan oleh beberapa orang dan

¹³ Sutantya Rahardja Hadhikusuma, *Hukum Koperasi Indonesia*, Ed. 1. Cet. 1. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2000), hlm. 101.

¹⁴ Sri-Edi Swasono, *Sistem Ekonomi dan Demokrasi Ekonomi* (Jakarta: UI-Press, 1985), hlm. 189.

¹⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jld. 13, Alih Bahasa: Kamaluddin A. Marzuki (Bandung: PT Al Ma'arif, tt.), hlm. 193.

usahanya dijalankan oleh beberapa orang bersama-sama termasuk orang yang menyediakan modal.¹⁶

Hendi Suhendi dalam bukunya yang berjudul *Fiqh Muamalah*, mengemukakan bahwa koperasi yang ada di Mesir berbeda dengan koperasi di Indonesia, sebab di Indonesia pengurus yang mengelola koperasi itu dipilih dari dan oleh anggota berdasarkan hasil rapat anggota, mereka tidak mendapat gaji, tetapi mereka memperoleh uang kehormatan, menurut ketentuan rapat anggota, kecuali karyawan koperasi yang bukan anggota koperasi digaji oleh koperasi.¹⁷

R. G. Kartasapoetra dkk. dalam bukunya yang berjudul *Praktek Pengelolaan Koperasi*, mengemukakan bahwa pada permulaannya kita mengenal 3 (tiga) jenis bentuk koperasi yang didasarkan pada bidang-bidang usahanya, yaitu Koperasi Konsumsi, Koperasi Produksi dan Koperasi Kredit. Selanjutnya terjadi perkembangan usaha yang juga memerlukan perkembangan struktur organisasi, sehingga penjenisan koperasi seperti di atas terasa kurang tepat dan perlu dikembangkan pula. Perkembangan usaha koperasi berlangsung serba cepat dan meluas mengikuti kemajuan ekonomi dan tingkat kepentingan/kebutuhan para anggotanya. Ini berarti bahwa usaha-usaha dan pelayanan-pelayanannya telah meningkat. Walaupun demikian, gerak organisasinya tetap bertahan dengan kuat pada sendi-sendinya yang khas, yaitu: *mengutamakan kesejahteraan para anggotanya dengan gerakan yang cepat dan tepat*. Dengan gerakannya yang serba cepat, tepat dan luas maka tidak hanya 1 (satu) fungsi saja yang

¹⁶ M. Nejatullah Siddiqi, *Kemitraan Usaha dan Bagi Hasil dalam Hukum Islam*, Penerjemah: Fakhriyah Mumtihan (Jakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1996), hlm. 9.

¹⁷ Hendi Suhendi, *Op. Cit.*, hlm. 292.

dilaksanakan melainkan secara sekaligus 3 (tiga) fungsi yang satu dengan lainnya erat berhubungan.¹⁸

Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang *Perkoperasian*, berisi tentang pengertian, landasan, asas dan tujuan, fungsi, peran dan prinsip koperasi, pembentukan, keanggotaan, perangkat organisasi, modal, lapangan usaha, sisa hasil usaha dan pembubaran dari koperasi. Di salah satu pasal (pasal 44 ayat (1)) juga disebutkan bahwa koperasi dapat menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk: (a). anggota Koperasi yang bersangkutan; (b). Koperasi lain dan/atau anggotanya.¹⁹ Jadi dari ketentuan pasal 44 ayat (1) tersebut, bahwa dimungkinkan badan usaha yang berbentuk koperasi mengambil bank sebagai model dalam pengelolaannya.

Menurut Ninik Widiyanti dan Y. W. Sunindhia dalam bukunya *Koperasi dan Perekonomian Indonesia*, mengemukakan bahwa maksud para orang mendirikan koperasi ialah untuk memperbaiki kehidupannya. Usaha memperbaiki kehidupannya itu dilakukan dengan bermacam-macam cara dalam memenuhi kebutuhannya. Antara lain, yaitu jika keperluan itu dapat kita peroleh dengan harga yang lebih rendah, maka kita akan dapat menghemat untuk membeli barang keperluan lain. Sedangkan jika suatu barang dapat kita jual dengan harga yang lebih baik, maka kita dapat membeli barang lebih banyak untuk meningkatkan kehidupan kita. Dari hal itulah maka mendorong lahirnya koperasi yang beraneka ragam.²⁰

¹⁸ R.G. Kartasapoetra dkk., *Praktek Pengelolaan Koperasi* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2000), hlm. 1.

¹⁹ Anonim, *UU No. 25 Tahun 1992*, hlm. 15.

²⁰ Ninik Widiyanti dan Y. W. Sunindhia, *Koperasi dan Perekonomian Indonesia* (Jakarta: PT Rineka Cipta dan PT Bina Adiaksara, 2003), hlm. 48.

Sedangkan Sudarsono dan Edilius dalam bukunya yang berjudul *Koperasi Dalam Teori dan Praktek*, mengemukakan bahwa ditinjau dari proses kegiatan dalam usaha mencapai cita-citanya sebagai badan usaha, dapat dengan jelas terlihat perbedaan antara koperasi dan non-koperasi tersebut. Dalam hubungan ini beberapa dimensi dapat digunakan sebagai variabel yang menjelaskan perbedaan dimaksud, yaitu antara lain: Dimensi kekuasaan tertinggi dalam menentukan kebijaksanaan usaha, dimensi usaha, dimensi ketatalaksanaan usaha, dimensi dasar keyakinan usaha, dimensi kemanfaatan usaha, dimensi modal kerja, dimensi pembagian sisa hasil usaha (surplus), dimensi sikap terhadap pasar dan dimensi tujuan usaha.²¹ Buku ini menyajikan berbagai uraian lengkap mengenai perkoperasian, perkembangan gerakan koperasi Indonesia, dan pengorganisasian koperasi.

Literatur tentang koperasi telah banyak disajikan, baik yang berkaitan dengan praktek maupun teorinya. Namun sejauh yang penulis ketahui, belum ada penelitian yang khusus mengenai koperasi ditinjau dari hukum Islam.

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian, metode merupakan alat yang sangat vital untuk mencapai tujuan. Metode penelitian dimaksudkan untuk mengemukakan secara teknis metode-metode yang digunakan dalam penelitiannya.²²

²¹ Sudarsono dan Edilius, *Koperasi Dalam Teori dan Praktek* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002), hlm. 6-7.

²² Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996), hlm. 13.

Untuk lebih mempermudah penulis dalam melakukan penelitian, maka perlulah kiranya penulis menggunakan beberapa metode penelitian di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian yang bersifat studi kepustakaan atau *library research* yaitu jenis penelitian yang obyek utamanya adalah buku-buku kepustakaan yang berkaitan dengan pokok pembahasan ini dan juga literatur-literatur lainnya.²³

2. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data pada penulisan ini adalah metode *dokumentasi* yaitu pencarian data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya.²⁴ Sehingga dari pemilihan metode tersebut diharapkan penulis dapat memperoleh dalil-dalil atau rujukan teoritis yang berkaitan dengan hal-hal yang akan dikaji.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini ada 2(dua), yaitu:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer atau data tangan pertama, adalah data yang diperoleh langsung dari objek penelitian dengan mengenakan alat pengukur atau alat pengambilan data langsung pada subyek sebagai

²³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Edisi Revisi IV (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1998), hlm. 11.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 236.

informasi yang dicari.²⁵ Sebagai data primer dalam penelitian ini adalah UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan buku-buku tentang hukum Islam.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder atau data tangan ke dua adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subyek penelitiannya,²⁶ atau sumber yang mengutip sumber lain.²⁷

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka yang menjadi sumber sekunder dalam penelitian ini adalah bahan-bahan kepustakaan yaitu buku-buku yang berkaitan dengan koperasi, dan juga sumber lain dari internet.

4. Metode Analisa Data

Setelah semua data yang penulis perlukan terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah analisa data. Karena penelitian ini merupakan studi dokumentasi, maka metode analisa datanya menggunakan metode *Content Analysis* (Analisis Isi). Yang dimaksud dengan Analisis Isi (*Content Analysis*) yaitu, teknik yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha menemukan karakteristik pesan, dan dilakukan secara obyektif dan sistematis.²⁸ Selain itu, analisis yang diterapkan juga menggunakan metode

²⁵ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 91.

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah* (Bandung: Tarsito, 1994), hlm. 134.

²⁸ Hadari Nawawi, *Metodologi Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: Gajah Mada University Pres, 1998), hlm. 68.

deduktif. Metode deduktif, yaitu pembahasan yang didasarkan pada pemikiran yang bersifat umum, kemudian disimpulkan dalam arti khusus.²⁹ Metode ini penulis gunakan pada bab IV, di mana dalam bab tersebut akan dijelaskan secara umum terhadap hal-hal yang berkaitan dengan modal dan keuntungan dari koperasi yang kemudian dianalisis menurut hukum Islam.

G. Sistematika Penulisan

Untuk lebih memudahkan penulisan dan pembahasan dalam skripsi ini, maka penulis membuat sistematika penulisan dengan uraian sebagai berikut:

Bab pertama, pendahuluan meliputi latar belakang masalah, penegasan istilah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua, berisi koperasi menurut UU No. 25 Tahun 1992 yang meliputi pengertian koperasi; landasan, asas dan tujuan koperasi; fungsi dan peran serta prinsip koperasi; pendirian koperasi; jenis dan usaha koperasi; keanggotaan koperasi serta pembubaran koperasi.

Bab ketiga, dalam bab ini akan dibahas dua sub pokok bahasan yaitu tentang modal usaha dan keuntungan koperasi (SHU). Sub pokok bahasan pertama membahas tentang modal usaha yang meliputi pengertian, modal koperasi, sumber modal koperasi dan pendayagunaan modal koperasi. Sedangkan sub pokok bahasan kedua membahas tentang keuntungan koperasi yang meliputi pengertian SHU, prinsip-prinsip pembagian SHU dan pembagian SHU.

²⁹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Jld. I (Yogyakarta: Andi Offset, 1989), hlm. 36.

Bab keempat, akan diuraikan mengenai sistem koperasi dalam UU No. 25 Tahun 1992 ditinjau dari hukum Islam yang berisi dua sub pokok bahasan. Sub pokok bahasan yang pertama membahas tentang konsep syirkah dalam Islam yang meliputi pengertian dan dasar hukum syirkah serta macam-macam syirkah. Sedangkan sub pokok bahasan yang kedua membahas tentang analisis sistem koperasi menurut UU No. 25 tahun 1992 ditinjau dari hukum Islam yang meliputi modal usaha dan pembagian keuntungan koperasi.

Bab kelima, merupakan bab penutup yang meliputi kesimpulan, saran-saran dan kata penutup.



BAB II

KOPERASI MENURUT UU NO. 25 TAHUN 1992

A. Pengertian Koperasi

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum. Demikianlah pernyataan yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Makna dari suatu negara yang berdasarkan oleh penguasa sebagai pelaksana hukum maupun oleh rakyatnya harus berpijak pada peraturan hukum yang berlaku. Begitu pula pembangunan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia tidak terlepas dari jangkauan hukum. Baik itu pembangunan di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya maupun pertahanan keamanan.

Pembangunan ekonomi Indonesia menganut sistem demokrasi ekonomi. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang dasar 1945 yang menyatakan bahwa: (lihat hlm. 1).

Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 33 UUD 1945, menyatakan bahwa: (lihat hlm. 2).

Dalam penjelasan Pasal 33 UUD 1945 dapat disimpulkan bahwa kehadiran koperasi di Indonesia dalam rangka pembangunan perekonomian mutlak merupakan suatu keharusan. Koperasi haruslah berkembang dan mengakar di setiap insan pembangunan Indonesia. Hal tersebut menempatkan koperasi dalam kedudukan sebagai sokoguru perekonomian nasional maupun sebagai bagian integral tata perekonomian nasional.

Ketentuan yang mengatur mengenai perkoperasin di Indonesia diatur dalam Undang-undang tersendiri, yaitu UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, yang terdiri dari 14 Bab dan 67 Pasal. Undang-undang No. 25 Tahun 1992 merupakan pengganti UU No. 12 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perkoperasian, yang sudah dinyatakan tidak berlaku lagi sejak dikeluarkannya atau diundangkannya UU No. 25 Tahun 1992. Hal tersebut sebagaimana tercantum dalam Bab XIV Pasal 66 UU Perkoperasian No. 25 Tahun 1992, mengenai Ketentuan Penutup, menyatakan:

"Ayat (1)

Dengan berlakunya Undang-undang ini, maka Undang-undang Nomor 12 tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perkoperasian (Lembaran Negara RI Tahun 1967 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 1967 Nomor 2832) dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ayat (2)

Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perkoperasian (Lembaran Negara RI Tahun 1967 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 1967 Nomor 2832) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan atau belum diganti berdasarkan Undang-undang ini".¹

Undang-undang No. 25 Tahun 1992 mengatur mengenai beberapa ketentuan Perkoperasian. Akan tetapi sebelum mengetahui lebih lanjut mengenai koperasi secara terperinci, hendaknya kita harus mengetahui lebih dahulu pengertian koperasi. Kata Koperasi berasal dari bahasa Inggris yaitu "*cooperation*" atau bahasa Belanda "*cooperatie*", artinya kerjasama yang terjadi antara beberapa orang untuk mencapai tujuan yang sama yang sulit dicapai secara

¹ Anonim, *Undang-Undang Perkoperasian 1992 (UU No. 25 Tahun 1992)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm. 22-23.

perseorangan. Tujuan yang sama itu ialah kepentingan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan bersama.²

Pengertian koperasi seperti apa yang diatur dalam UU Perkoperasian No. 25 Tahun 1992, khususnya Pasal 1 butir 1, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan koperasi adalah: "*Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan*".³

Kemudian Arifinal Chaniago juga memberikan pengertian Koperasi sebagai berikut: "*Koperasi adalah suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan, yang memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota, dengan bekerjasama secara kekeluargaan menjalankan usaha untuk mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya*".⁴

Dari pengertian mengenai koperasi tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa koperasi merupakan suatu badan usaha sebagai organisasi yang merupakan kumpulan orang-orang atau badan hukum dan bukan merupakan kumpulan modal. Hal tersebut berarti bahwa koperasi sebagai badan usaha di mana para anggotanya bekerjasama melakukan aktifitas untuk mencukupi kebutuhan bersama. Koperasi didirikan tidak bertujuan untuk mencapai suatu

² Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 84-85.

³ Anonim, *UU No. 25 Tahun 1992*, hlm. 2.

⁴ Arifinal Chaniago, *Perkoperasian Indonesia* (Bandung: Angkasa, 1984), hlm. 1.

keuntungan seperti halnya badan usaha lain, akan tetapi untuk mencukupi kebutuhan bersama anggotanya dengan bekerjasama.

B. Landasan, Asas, dan Tujuan Koperasi

Tujuan pembangunan nasional adalah mencapai masyarakat adil dan makmur, merata, materiil dan spirituil berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Oleh karena itu dalam rangka mencapai tujuan tersebut pembangunan dalam bidang ekonomi, koperasi mempunyai peran yang cukup penting. Sedangkan salah satu sarana pembangunan dalam bidang ekonomi adalah melalui upaya meningkatkan pengembangan koperasi.

Koperasi sebagai sarana untuk mencapai tujuan pembangunan nasional, tidak akan lepas dari landasan-landasan hukum sebagai landasan berpijaknya koperasi Indonesia, agar koperasi mempunyai kedudukan yang kuat. Seperti telah dikemukakan bahwa Indonesia menganut sistem demokrasi ekonomi, dalam hal mana perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan, sedangkan badan usaha yang sesuai dengan hal itu adalah Koperasi. Koperasi dirasakan telah sesuai dengan sistem demokrasi ekonomi karena koperasi sebagai badan usaha dalam gerak langkahnya mendasarkan kepada asas kekeluargaan yang merupakan ciri khas badan usaha koperasi.

Adapun mengenai landasan dan asas koperasi dirumuskan dalam Bab II Pasal 2 UU Perkoperasian No. 25 Tahun 1992 yang menyatakan bahwa:

"Koperasi berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 berdasarkan atas asas kekeluargaan".⁵

Landasan idiil Koperasi Indonesia adalah Pancasila. Hal ini didasarkan atas pertimbangan bahwa Pancasila adalah pandangan hidup dan ideologi bangsa Indonesia. Ia merupakan jiwa dan semangat bangsa Indonesia di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, serta merupakan nilai-nilai luhur yang ingin diwujudkan oleh bangsa Indonesia di dalam kehidupan sehari-harinya. Pancasila, dengan masing-masing silanya, akan menjadi pedoman yang mengarahkan semua tindakan Koperasi dan organisasi-organisasi lainnya itu di dalam mengemban fungsinya masing-masing di tengah-tengah masyarakat.⁶

Landasan Koperasi Indonesia selanjutnya adalah Landasan Struktural yaitu Undang-undang Dasar 1945. Undang-undang Dasar 1945, sebagaimana diketahui, merupakan aturan pokok organisasi negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Di dalam Undang-undang Dasar 1945 terdapat berbagai ketentuan yang mengatur berbagai aspek kehidupan bangsa Indonesia dalam bernegara. Di dalam Undang-undang Dasar 1945 kita menemukan mekanisme hubungan antara lembaga-lembaga negara, kedudukan, tugas dan wewenang masing-masing lembaga negara, serta ketentuan-ketentuan lain yang dipandang perlu keberadaannya sebagai pedoman dasar penyelenggaraan negara Republik Indonesia.⁷

⁵ Anonim, *UU No. 25 Tahun 1992*, hlm. 2.

⁶ Revisond Baswir, *Koperasi Indonesia* (Yogyakarta: BPFE, 1997), hlm. 43.

⁷ *Ibid.*, hlm. 44.

Koperasi mempunyai landasan berpijak dalam menjalankan usahanya yang secara struktural/konstitusional dinyatakan dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan Penjelasannya, yang antara lain dalam Penjelasannya menyatakan bahwa: (lihat hlm. 2).

Undang-undang Dasar 1945 merupakan hukum dasar bagi negara Indonesia, sehingga apa yang tercantum dalam hukum dasar harus dilaksanakan secara konsekuen. Terlebih lagi dengan adanya demokrasi ekonomi yang telah digariskan dalam Undang-undang Dasar 1945 maka harus benar-benar dapat direalisasikan oleh Koperasi Indonesia.

Koperasi sebagai badan usaha dalam melaksanakan usahanya berdasarkan atas asas kekeluargaan. Dengan asas kekeluargaan diharapkan nantinya akan terwujud kebersamaan antar anggota koperasi dalam bekerjasama untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karena itulah, hal tersebut hendaknya senantiasa dijaga untuk mewujudkan tujuan Koperasi, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 3 UU Perkoperasian No. 25 Tahun 1992, bahwa:

"Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945".⁸

Kedudukan Koperasi sebagai sokoguru perekonomian nasional memegang peran yang sangat penting dalam menumbuhkembangkan potensi ekonomi rakyat serta dalam mewujudkan kehidupan demokrasi ekonomi yang

⁸ Anonim, UU No. 25 Tahun 1992, hlm. 3.

mempunyai ciri-ciri demokratis, kebersamaan, kekeluargaan dan kesempatan usaha yang luas yang menyangkut kepentingan kehidupan ekonomi rakyat.

C. Fungsi dan Peran, Serta Prinsip Koperasi

Mengenai fungsi dan peran Koperasi dapat kita lihat dalam Pasal 4 UU Perkoperasian No. 25 Tahun 1992, yang menyatakan bahwa:

"Fungsi dan Peran Koperasi adalah:

1. *Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya;*
2. *Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat;*
3. *Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan Koperasi sebagai sokogurunya;*
4. *Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi".*⁹

Selanjutnya Koperasi dalam menjalankan kegiatannya senantiasa melandaskan kepada prinsip Koperasi, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 5 UU Perkoperasian No. 25 Tahun 1992, yaitu:

"(1) Koperasi melaksanakan prinsip Koperasi sebagai berikut:

- a. *Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka;*
- b. *Pengelolaan dilakukan secara demokratis;*
- c. *Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota;*
- d. *Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal;*
- e. *Kemandirian.*

(2) Dalam mengembangkan Koperasi, maka Koperasi melaksanakan pula prinsip Koperasi sebagai berikut:

- a. *Pendidikan perkoperasian;*
- b. *Kerja sama antarkoperasi".*¹⁰

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 3-4.

Prinsip Koperasi merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan berkoperasi. Dengan melaksanakan keseluruhan prinsip Koperasi tersebut, maka Koperasi mewujudkan dirinya sebagai badan usaha sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berwatak sosial. Prinsip Koperasi tersebut mempunyai esensi kerja Koperasi sebagai badan usaha dan merupakan ciri khas dan jati diri Koperasi yang membedakan dengan badan usaha lain.

D. Pendirian Koperasi

UU Perkoperasian No. 25 Tahun 1992 menetapkan bahwa Koperasi sebagai badan usaha dan sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat mempunyai tujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Koperasi sebagai suatu badan usaha, merupakan suatu bentuk perhimpunan orang-orang dan/atau badan hukum koperasi dengan kepentingan yang sama.

Oleh karena koperasi ini biasanya didirikan oleh orang-orang yang mempunyai alat dan kemampuan yang sangat terbatas, yang mempunyai keinginan untuk memperbaiki taraf hidup dengan cara bergotong royong, maka produsen atau persyaratan pendiriannyapun diusahakan sesederhana mungkin, tidak berbelit-belit, dengan persyaratan modal yang relatif kecil, dan tanpa dipungut biaya yang tinggi.

Persyaratan untuk mendirikan koperasi yang biasanya telah tertuang dalam Undang-undang ataupun Peraturan Koperasi antara lain adalah seperti berikut:

1. "Orang-orang yang akan mendirikan koperasi harus mempunyai kepentingan ekonomi yang sama.
2. Orang-orang yang akan mendirikan koperasi harus mempunyai tujuan yang sama.
3. Harus memenuhi syarat jumlah minimum anggota, seperti telah ditentukan oleh pemerintah.
4. Harus memenuhi persyaratan wilayah tertentu, seperti telah ditentukan oleh pemerintah.
5. Harus telah dibuat konsep anggaran dasar koperasi".¹¹

Mengenai syarat pembentukan koperasi juga diatur dalam Pasal 6, 7 dan 8

UU Perkoperasian No. 25 Tahun 1992, yang menyatakan bahwa:

"Pasal 6

- a) Koperasi Primer dibentuk oleh sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) orang.
- b) Koperasi Sekunder dibentuk oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) Koperasi.

Pasal 7

- a) Pembentukan Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan dengan akta pendirian yang memuat Anggaran Dasar.
- b) Koperasi mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia.

Pasal 8

Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) memuat sekurang-kurangnya:

- a. daftar nama pendiri;
- b. nama dan tempat kedudukan;
- c. maksud dan tujuan serta bidang usaha;
- d. ketentuan mengenai keanggotaan;
- e. ketentuan mengenai Rapat Anggota;
- f. ketentuan mengenai pengelolaan;
- g. ketentuan mengenai permodalan;
- h. ketentuan mengenai jangka waktu berdirinya;
- i. ketentuan mengenai pembagian sisa hasil usaha;
- j. ketentuan mengenai sanksi".¹²

¹¹ Sutantya Rahardja Hadhikusuma, *Hukum Koperasi Indonesia*, Ed. 1., Cet. 1 (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2000), hlm. 66-67.

¹² Anonim, *UU No. 25 Tahun 1992*, hlm. 4-5.

Pembentukan sebuah koperasi dilakukan dengan membuat Akta Pendirian yang memuat Anggaran Dasar. Koperasi akan memperoleh Badan Hukum serta Akta pendiriannya disahkan oleh Pemerintah, dalam hal ini Departemen Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah. Untuk mendapatkan pengesahan Badan Hukum Koperasi, para pendiri harus mengajukan permintaan tertulis disertai Akta Pendirian Koperasi, berita acara rapat pembentukan Koperasi, surat bukti penyetoran modal (minimal sebesar simpanan pokok), serta rencana awal kegiatan Koperasi. Pengesahan Akta Pendirian Koperasi akan diberikan paling lama 3 (tiga) bulan setelah diterimanya permintaan pengesahan dan akan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia (Sesuai Pasal 10 ayat 2 dan 3 UU No. 25 Tahun 1992). Anggaran Dasar Koperasi dapat diubah, jika Rapat Anggota menghendakinya, dan apabila perubahan menyangkut penggabungan, pembagian, dan perubahan bidang usaha Koperasi, harus dimintakan pengesahan kepada Departemen Koperasi dan PKM.¹³

Selama belum dilakukan pengumuman dan pendaftaran, maka pengurus koperasi bertanggung jawab atas tindakan-tindakan yang dilakukan atas nama perkumpulan koperasi itu. Pimpinan koperasi dipegang oleh pengurus yang dipilih oleh rapat anggota. Mereka itulah yang mewakili koperasi di dalam dan di luar pengadilan. Jika rapat anggota itu memandang perlu adanya komisaris, maka dapat pula diangkat beberapa orang sebagai komisaris.¹⁴

¹³ Warintek, "Merintis Bisnis", <http://warintek.progressio.or.id/badan/kop.htm-36k> (4 September 2004).

¹⁴ Fuad Mohd. Fachruddin, *Riba Dalam Bank, Koperasi, Perseroan dan Asuransi* (Bandung: PT Alma'arif, 1993), hlm. 168.

E. Jenis dan Usaha Koperasi

1. Jenis Koperasi

Pertumbuhan dan perkembangan koperasi dewasa ini boleh dikatakan telah mencapai titik keberhasilan. Hal tersebut dapat kita lihat dengan banyaknya koperasi-koperasi yang tumbuh tersebar di seluruh pelosok daerah-daerah, dan sepertinya koperasi sudah menyatu dan mengakar dalam jiwa dan kehidupan seseorang dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jika di dalam koperasi sudah tersedia berbagai macam kebutuhan hidup maka seseorang yang menjadi anggota koperasi, akan dengan sangat mudah memperoleh dan mencukupi kebutuhan tersebut tanpa harus tergantung kepada keadaan keuangan anggota koperasi tersebut dan tanpa mempunyai uangpun pada saat itu seseorang yang menjadi anggota koperasi dapat mencukupi kebutuhan hidupnya melalui koperasi.

Untuk mengetahui jenis koperasi, maka kita harus melihat pada kesamaan kegiatan dan kepentingan anggotanya. Hal tersebut juga ditegaskan dalam Pasal 16 UU Perkoperasian No. 25 Tahun 1992, yang menyatakan bahwa:

"Jenis Koperasi didasarkan pada kesamaan kegiatan dan kepentingan ekonomi anggotanya".¹⁵

Kemudian dalam Penjelasan Pasal 16 tersebut menjelaskan bahwa:

"Dasar untuk menentukan jenis Koperasi adalah kesamaan aktivitas, kepentingan dan kebutuhan ekonomi anggotanya, seperti antara lain Koperasi Simpan Pinjam, Koperasi Konsumen, Koperasi Produsen, Koperasi Pemasaran, dan Koperasi Jasa. Khusus Koperasi yang

¹⁵ Anonim, UU No. 25 Tahun 1992, hlm. 7.

Koperasi Konsumsi mempunyai fungsi:

- 1) Sebagai penyalur tunggal barang-barang kebutuhan rakyat sehari-hari yang memperpendek jarak antara produsen ke konsumen;
- 2) Harga barang sampai di tangan pemakai menjadi murah;
- 3) Ongkos-ongkos penjualan maupun ongkos pembelian dapat dihemat.¹⁹

Untuk melaksanakan tugas itu, maka dapat diatur. Koperasi-koperasi primer langsung menyalurkan barang-barang kepada pemakai. Supaya dapat memperoleh barang-barang langsung dari sumber aslinya, dengan membentuk gabungan. Gabungan koperasi-koperasi primer yang berusaha memberli langsung dari produsen atau mengimpor sendiri, dan lalu menyalurkan ke koperasi-koperasi primer.²⁰ Tujuan utama Koperasi Konsumsi ialah memperoleh barang-barang kebutuhan anggota-anggotanya dengan mudah dan murah.²¹

Koperasi Konsumsi ini bekerja pada satu usaha atau satu lapangan saja. Koperasi ini hanya bergerak di bidang konsumsi saja. Koperasi ini semata-mata dan hanya mengurus serta menyediakan barang-barang kebutuhan sehari-hari anggota-anggotanya saja. Koperasi ini bekerja atas

¹⁹ Arifinal Chaniago, *Op. Cit.*, hlm. 51.

²⁰ *Ibid.*

²¹ Ninik Widiyanti dan Y. W. Sunindhia, *Koperasi dan Perekonomian Indonesia* (Jakarta: PT Rineka Cipta dan PT Bina Adiaksara, 2003), hlm. 52.

dasar spesialisasi, yakni di bidang konsumsi. Koperasi ini memakai sistem *single purpose*.²²

b. Koperasi Kredit (atau Koperasi Simpan Pinjam)

Koperasi Kredit didirikan untuk memberikan kesempatan kepada anggota-anggotanya memperoleh pinjaman dengan mudah dan dengan ongkos (atau bunga) yang ringan. Itulah sebabnya Koperasi ini disebut pula Koperasi Kredit.

Akan tetapi untuk dapat memberikan pinjaman atau kredit itu Koperasi memerlukan modal. Modal Koperasi yang utama adalah simpanan anggota sendiri. Dari uang simpanan yang dikumpulkan bersama-sama itu diberikan pinjaman kepada anggota yang perlu bantuan. Oleh karena itu pula maka Koperasi Kredit lebih tepat disebut Koperasi Simpan Pinjam.²³

Koperasi Kredit atau Koperasi Simpan Pinjam ialah Koperasi yang bergerak dalam lapangan usaha pembentukan modal melalui tabungan-tabungan para anggota secara teratur dan terus-menerus untuk kemudian dipinjamkan kepada para anggota dengan cara mudah, murah, cepat dan tepat untuk tujuan produktif dan kesejahteraan. Contohnya adalah unit-unit Simpan Pinjam dalam KUD, KSU, Credit Union, Bukopin, Bank Koperasi Pasar dan lain-lain.²⁴

²² Ninik Widiyanti, *Manajemen Koperasi* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002), hlm. 11.

²³ Ninik Widiyanti dan Y. W. Sunindhia, *Op. Cit.*, hlm. 53-54.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 54.

Tujuan dari Koperasi Kredit:

1. "Membantu keperluan kredit para anggota, yang sangat membutuhkan dengan syarat-syarat yang ringan.
2. Mendidik kepada para anggota, supaya giat menyimpan secara teratur, sehingga membentuk modal sendiri.
3. Mendidik anggota hidup berhemat, dengan menyisihkan sebagian dari pendapatan mereka.
4. Menambah pengetahuan tentang perkoperasian".²⁵

c. Koperasi Produksi

Koperasi Produksi yaitu Koperasi yang bergerak dalam bidang kegiatan ekonomi pembuatan dan penjualan barang-barang baik yang dilakukan oleh Koperasi sebagai organisasi maupun orang-orang anggota koperasi. Contohnya adalah Koperasi Peternakan Sapi Perah, Koperasi Tahu Tempe, Koperasi Pembuatan Sepatu, Koperasi Kerajinan, Koperasi Batik, Koperasi Pertanian dan lain-lain. Koperasi Produksi anggotanya terdiri dari orang-orang yang mampu menghasilkan sesuatu barang atau jasa.²⁶ Orang yang dipandang mampu menghasilkan barang tersebut mungkin saja terdiri dari para pengusaha atau buruh yang bekerja padanya. Karena itulah, kita mengenal dua macam koperasi produksi yakni:

1) Koperasi produksi kaum buruh

Koperasi roksi ini beranggotakan para buruh yang masing-masing memiliki keterampilan tertentu. Secara kolektif, mereka mengumpulkan modal dan membangun satu perusahaan bersama. Mereka bekerja menurut keahliannya masing-masing. Mereka selain

²⁵ Arifinal Chaniago, *Op. Cit.*, hlm. 59.

²⁶ Nimik Widiyanti dan Y. W. Sunindhia, *Op. Cit.*, hlm. 55

menjadi buruh juga merupakan anggota koperasi sekaligus pemilik perusahaan dan mungkin juga pengurus karena pengurus koperasi dipilih dari para anggota. Dalam rapat anggota, mereka berusaha menentukan keputusan yang mampu menyatukan sesamanya. Apa yang menjadi keputusan rapat harus dilaksanakan oleh pengurus yang dalam menjalankan tugasnya memercayakan kepada pemimpin usaha atau manajer.

2) Koperasi produksi produsen atau majikan

Koperasi ini beranggotakan orang-orang yang memiliki perusahaan sendiri. Mereka pada umumnya adalah kaum pengusaha seperti halnya pemilik usaha kerajinan, pemilik peternakan, pengusaha tahu dan tempe, pengusaha pelebur logam, dan lain sebagainya. Mereka menyatukan diri dalam wadah koperasi produksi sesuai dengan usaha yang ditekuni.

Sebenarnya, koperasi produksi yang berkembang saat ini bukanlah koperasi produksi yang semula dicita-citakan sebagai bentuk *workshop*, namun lebih tepat disebut sebagai koperasi produsen. Produsen membentuk suatu koperasi yang membantu anggotanya memperlancar usaha produksinya dengan jalan menyediakan bahan baku, mesin dan fasilitas produksi lainnya, pasar, dan mengolah

hasilnya. Sedangkan alat dan proses produksi dasar tetap dilakukan dan dikuasai oleh para anggotanya.²⁷

d. Koperasi Jasa

Koperasi Jasa yaitu koperasi yang berusaha di bidang penyediaan jasa tertentu bagi para anggota maupun masyarakat umum. Contohnya adalah Koperasi Angkutan, Koperasi Perencanaan dan Konstruksi Bangunan, Koperasi Jasa Audit, Koperasi Asuransi Indonesia, Koperasi Perumahan Nasional (Kopernas), Koperasi Jasa untuk mengurus dokumen-dokumen seperti SIM, STNK, Paspor, Sertifikat Tanah dan lain-lain.²⁸

Secara umum, koperasi jasa dibentuk guna memberikan pelayanan kepada para anggotanya. Adapun layanan yang dapat diberikan oleh masing-masing koperasi jasa antara lain:

1. "Koperasi pengangkutan memberikan layanan pengangkutan barang maupun orang kepada masyarakat. Modal yang dikumpulkan dari para anggota dikumpulkan dan dibeli alat angkutan dan suku cadang kendaraan guna mengangkut barang dari para anggota dengan tarif yang lebih rendah daripada tarif umum. Ada pula koperasi pengangkutan yang memberikan jasanya kepada anggota masyarakat luas selain anggotanya sendiri seperti halnya koperasi taksi. Anggota koperasi dilayani dengan menyediakan suku cadang dan taksinya digunakan untuk melayani kepentingan umum.
2. Koperasi perumahan memberikan jasa dengan cara menyewakan rumah-rumah sehat dengan sewa yang cukup rendah atau menjualnya dengan harga yang sangat ringan.
3. Koperasi asuransi memberikan jasa jaminan kepada para anggotanya dalam bentuk asuransi jiwa, asuransi kebakaran, maupun kecelakaan.
4. Koperasi jasa pelistrikan memberikan jasa aliran listrik kepada para anggotanya dengan cara membeli tenaga listrik dalam kekuatan besar dan kemudian dibagikan kepada para anggotanya dengan tarif ringan

²⁷ Pandji Anoraga dan Djoko Sudantoko, *Koperasi, Kewirausahaan, dan Usaha Kecil* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002), hlm. 23-24.

²⁸ Ninik Widiyanti dan Y. W. Sunindhia, *Op. Cit.*, hlm. 59.

atau menghasilkan tenaga listrik sendiri dan menyalurkannya kepada para anggota dan masyarakat dengan tarif yang tidak mahal.

5. Koperasi pariwisata didirikan dengan tujuan memberikan kesempatan kepada para anggotanya untuk berpariwisata melalui pemberian jasa angkutan, penginapan, dan konsumsi dengan tarif ringan. Langkah ini ditempuh dengan menyediakan alat transportasi, hotel, dan restoran. Koperasi ini dapat didirikan oleh pelajar, mahasiswa, karyawan, buruh, dan lain sebagainya".²⁹

e. Koperasi Serba Usaha

Koperasi serba usaha yaitu koperasi yang menyelenggarakan usaha lebih dari satu macam kebutuhan ekonomi atau kepentingan ekonomi para anggotanya. Biasanya koperasi demikian tidak dibentuk sekaligus untuk melakukan bermacam-macam usaha, melainkan makin luas karena kebutuhan anggota yang makin berkembang, kesempatan usaha yang terbuka dan lain-lain sebab. Namun tingkat kerumitan mengelola bermacam-macam jenis usaha lebih tinggi dibandingkan dengan yang hanya mengelola satu macam usaha saja. Apalagi kalau diingat, tingkat risikonya pun juga lebih tinggi, dan sangat terbatasnya tenaga yang memiliki kemampuan pengelolaan yang tinggi di dalam lingkungan koperasi itu sendiri. Contoh koperasi jenis ini adalah KUD, KSU dan Koperasi di lingkungan karyawan, ABRI, Pegawai Negeri dan lain-lain.³⁰

2. Usaha Koperasi

Perekonomian Indonesia dibagi dalam sektor Pemerintah, sektor koperasi dan sektor swasta. Dalam sektor koperasi, koperasi dapat bergerak

²⁹ Pandji Anoraga dan Djoko Sudantoko, *Op. Cit.*, hlm. 24-25.

³⁰ Ninik Widiyanti dan Y. W. Sunindhia, *Op. Cit.*, hlm. 75-76.

untuk melakukan segala kegiatan ekonomi, tetapi hal ini tidak berarti bahwa koperasi dapat melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi sedemikian rupa, sehingga terlepas sama sekali dari kepentingan-kepentingan anggotanya, azas dan sendi-sendi dasarnya, sehingga anggota koperasi dapat memperoleh kemanfaatan dari usaha-usaha yang mereka sendiri tidak menyumbangkan karya dan jasanya untuk memperoleh kemanfaatan tersebut.

Penjenisan koperasi pada dasarnya mempunyai peranan yang menentukan dalam pengaturan usaha pokoknya, sehingga dapat diperoleh kemanfaatan bersama, yang benar-benar dicapai berdasarkan sumbangan karya atau jasa para anggotanya semuanya.³¹

Sebagai Koperasi, sebagaimana dengan bentuk usaha kumpulan modal bisa saja memilih usahanya berdasarkan kemungkinan untung yang sebesar-besarnya. Akan tetapi mengingat Koperasi adalah bentuk usaha bersama, maka pilihan usaha Koperasi itu ditentukan oleh kepentingan usaha atau mata pencaharian anggotanya. Koperasi bukan Koperasi jika usahanya ditentukan berdasarkan besarnya untung yang akan diperoleh tanpa ada kaitan usaha dengan usaha anggotanya atau meningkatkan daya beli anggotanya. Ini berarti bahwa usaha Koperasi menjadi tumpuan harapan anggotanya untuk menunjang usaha mereka masing-masing atau meningkatkan daya beli, atau demokrasi usaha.³²

³¹ H. M. N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia II: Bentuk-bentuk Perusahaan* (Jakarta: Djambatan, 1999), hlm. 216.

³² Ninik Widiyanti, *Op. Cit.*, hlm. 18.

Dari berbagai koperasi yang ada tentunya masing-masing koperasi mempunyai bidang usaha yang berbeda tergantung dari jenis koperasi yang bersangkutan. Mengenai usaha koperasi Pasal 43 UU Perkoperasian No. 25 Tahun 1992, mengatur bahwa:

- 1) *"Usaha Koperasi adalah usaha yang berkaitan langsung dengan kepentingan anggota untuk meningkatkan usaha dan kesejahteraan anggota.*
- 2) *Kelebihan kemampuan pelayanan Koperasi dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang bukan anggota Koperasi.*
- 3) *Koperasi menjalankan kegiatan usaha dan berperan utama di segala bidang kehidupan ekonomi rakyat".*³³

Kemudian dalam Penjelasan Pasal 43 antara lain menyebutkan bahwa:

"Ayat (1)

Usaha Koperasi terutama diarahkan pada bidang usaha yang berkaitan langsung dengan kepentingan anggota baik untuk menunjang usaha maupun kesejahteraannya. Dalam hubungan ini maka pengelolaan usaha Koperasi harus dilakukan secara produktif, efektif, dan efisien dalam arti Koperasi harus mempunyai kemampuan mewujudkan pelayanan usaha yang dapat meningkatkan nilai tambah dan manfaat yang sebesar-besarnya pada anggota dengan tetap mempertimbangkan untuk memperoleh sisa hasil usaha yang wajar. Untuk mencapai kemampuan usaha seperti tersebut di atas, maka Koperasi dapat berusaha secara luwes baik ke hulu maupun ke hilir serta berbagai jenis usaha lainnya yang terkait. Adapun mengenai pelaksanaan usaha Koperasi, dapat dilakukan di mana saja, baik di dalam maupun di luar negeri, dengan mempertimbangkan kelayakan usahanya.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan kelebihan kemampuan usaha Koperasi adalah kelebihan kapasitas dana dan daya yang dimiliki oleh Koperasi untuk melayani anggotanya. Kelebihan kapasitas tersebut oleh Koperasi dapat dimanfaatkan untuk berusaha dengan bukan anggota dengan tujuan untuk mengoptimalkan skala ekonomi dalam arti memperbesar volume usaha dan menekan biaya per unit yang memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada anggotanya serta untuk memasyarakatkan Koperasi.

³³ Anonim, UU No. 25 Tahun 1992, hlm. 15.

Ayat (3)

Agar Koperasi dapat mewujudkan fungsi dan peran seperti yang dimaksud dalam Pasal 4, maka Koperasi melaksanakan usaha di segala bidang kehidupan ekonomi dan berperan utama dalam kehidupan ekonomi rakyat. Yang dimaksud dengan kehidupan ekonomi rakyat adalah semua kegiatan ekonomi yang dilaksanakan dan menyangkut kepentingan orang banyak".³⁴

Koperasi dapat menggiatkan usaha dengan menghimpun dana dalam bentuk simpanan-simpanan sebagai modal usaha koperasi. Kecuali itu, koperasi juga dapat mengupayakan penyaluran dana tersebut kepada anggota koperasi pada khususnya yang membutuhkan dalam bentuk pinjaman, dengan harapan pinjaman tersebut dapat digunakan pada hal-hal yang bermanfaat. Bentuk usaha koperasi yang demikian dikenal dengan usaha simpan pinjam.

F. Keanggotaan Koperasi

Telah dikemukakan bahwa koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Koperasi didirikan sebagai suatu perkumpulan orang-orang atau badan hukum koperasi, di mana setiap anggota koperasi itu mempunyai kesamaan kepentingan ekonomi untuk melakukan suatu kerjasama dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Sebagai langkah awal agar diakui status keanggotaannya, maka anggota koperasi diwajibkan membayar simpanan pokok yang merupakan saham sebagai tanda keikutsertaan dan kepemilikan anggota terhadap koperasi, karena pada dasarnya pemilik koperasi adalah anggota itu sendiri.

³⁴ *Ibid.*, hlm. 42-43.

Sifat keanggotaan Koperasi adalah bebas, sukarela dan terbuka. Ini berarti bahwa seorang menjadi anggota Koperasi berdasarkan kesadaran dan kebebasan yang ada padanya, tanpa ada paksaan dari siapapun. Juga asas persamaan di antara sesama anggota tetap dipertahankan di dalam Koperasi, tanpa mengadakan perbedaan di antara anggota yang berlainan keturunan, paham politik dan agama. Sebenarnya anggota-anggota itulah yang memiliki Koperasi secara bersama-sama. Maju mundurnya Koperasi itu pun sebagian besar tergantung dari kegiatan-kegiatan anggota-anggota itu sendiri.³⁵

Dari pernyataan di atas yaitu bahwa setiap anggota itu mempunyai kewajiban dan hak yang sama terhadap koperasi, antara lain ia berhak menggunakan jasa koperasi. Dalam Penjelasan Pasal 17 ayat (1) UU Perkoperasian No. 25 Tahun 1992, menyatakan bahwa:

*"Sebagai pemilik dan pengguna jasa Koperasi, anggota berpartisipasi aktif dalam kegiatan Koperasi. Sekalipun demikian, sepanjang tidak merugikan kepentingannya, Koperasi dapat pula memberikan pelayanan kepada bukan anggota sesuai dengan sifat kegiatan usahanya, dengan maksud untuk menarik yang bukan anggota menjadi anggota Koperasi".*³⁶

Apabila ada orang yang ingin mendapat pelayanan dan menjadi anggota koperasi, namun tidak sepenuhnya dapat memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam AD, maka dapat diterima sebagai anggota luar biasa. Ketentuan ini memberi peluang bagi penduduk Indonesia bukan warga negara dapat menjadi anggota luar biasa dari suatu koperasi sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

³⁵ Ninik Widiyanti dan Y. W. Sunindhia, *Op. Cit.*, hlm. 103.

³⁶ Anonim, *UU No. 25 Tahun 1992*, hlm. 32.

Berdasarkan Pasal 19 ayat (1) UU Perkperasian No. 25 Tahun 1992, menyatakan: "*Keanggotaan koperasi didasarkan pada kesamaan kepentingan ekonomi dalam lingkup usaha koperasi*". Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa faktor kesamaan kepentingan dalam usaha koperasi merupakan tolak ukur untuk menentukan diterima/tidaknya seseorang/badan hukum koperasi menjadi anggota koperasi.

Jika anggota koperasi merasa dirinya sudah tidak terwakili lagi kepentingannya dalam koperasi, maka dia harus diberi kebebasan untuk menentukan pilihan, apakah akan keluar atau terus sebagai anggota. Tetapi perlu diingat, sesuai ketentuan Pasal 19 ayat (2) dinyatakan bahwa: "*Keanggotaan koperasi dapat diperoleh atau diakhiri setelah syarat sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dipenuhi*".

Keanggotaan koperasi pada dasarnya tidak dapat dipindahtangankan karena persyaratan untuk menjadi anggota koperasi adalah kepentingan ekonomi yang melekat pada anggota yang bersangkutan. Dalam hal anggota meninggal dunia, keanggotaannya dapat diteruskan oleh ahli waris yang memenuhi kepentingan ahli waris dan mempermudah proses mereka untuk menjadi anggota.³⁷

Keterikatan seseorang menjadi anggota koperasi, akan melahirkan kewajiban dan hak yang melekat pada diri anggota itu sendiri. Serangkaian kewajiban dan hak anggota koperasi adalah sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 20 UU Perkoperasian No. 25 Tahun 1992, bahwa:

³⁷Muhammad Firdaus dan Agus Edhi Susanto, *Perkoperasian: Sejarah, Teori, dan Praktek* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), hlm. 55.

- “(1) Setiap anggota mempunyai kewajiban:*
- a. mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta keputusan yang telah disepakati dalam Rapat Anggota;*
 - b. berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh Koperasi;*
 - c. mengembangkan dan memenuhi kebersamaan berdasar atas asas kekeluargaan.*
- (2) Setiap anggota mempunyai hak:*
- a. menghadiri, menyatakan pendapat, dan memberikan suara dalam Rapat Anggota;*
 - b. memilih dan/atau dipilih menjadi anggota Pengurus atau Pengawas;*
 - c. meminta diadakan Rapat Anggota menurut ketentuan dalam Anggaran Dasar;*
 - d. mengemukakan pendapat atau saran kepada Pengurus di luar Rapat Anggota baik diminta maupun tidak diminta;*
 - e. memanfaatkan Koperasi dan mendapat pelayanan yang sama antara sesama anggota;*
 - f. mendapatkan keterangan mengenai perkembangan Koperasi menurut ketentuan dalam Anggaran Dasar”.*³⁸

Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 20 ayat (1) UU Perkoperasian No. 25

Tahun 1992 menyebutkan bahwa:

*“Sebagaimana konsekuensi seseorang menjadi anggota Koperasi, maka anggota mempunyai kewajiban yang harus dipenuhi, yaitu mematuhi ketentuan yang ada dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta keputusan yang telah disepakati dalam Rapat Anggota. Mengingat anggota adalah pemilik dan pengguna jasa sangat berkepentingan dalam usaha yang dijalankan oleh Koperasi, maka partisipasi anggota berarti pula untuk mengembangkan usaha Koperasi. Hal itu sejalan pula dengan hak anggota untuk memanfaatkan dan mendapatkan pelayanan dari Koperasinya. Anggota merupakan faktor penentu dalam kehidupan Koperasi, oleh karena itu penting bagi anggota untuk mengembangkan dan memelihara kebersamaan”.*³⁹

Secara praktis berkaitan dengan status keanggotaan koperasi hendaknya ada keseimbangan antara kewajiban dan hak. Setidaknya anggota dapat menuntut hak apabila ia telah memenuhi kewajibannya terlebih dahulu.

³⁸ Anonim, *UU No. 25 Tahun 1992*, hlm. 7-8.

³⁹ *Ibid.*, hlm. 34.

G. Pembubaran Koperasi

Keberadaan dari Koperasi tidak bisa dilepaskan dari kepentingan para anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Mungkin pada tahap-tahap awal pertumbuhannya para anggota Koperasi itu merasakan manfaat dari keberadaan Koperasi itu untuk peningkatan kesejahteraan mereka. Akan tetapi, sejalan dengan perkembangan usahanya, tidak tertutup kemungkinan perkembangan usaha Koperasi tidak lagi sejalan dengan kepentingan anggotanya.⁴⁰ Hal tersebut menyebabkan partisipasi anggota terhadap adanya Koperasi itu berkurang sehingga menyebabkan bubarnya Koperasi.

Sebagai salah satu organisasi ekonomi yang berstatus badan hukum, maka hidup dan bubarnya Koperasi itu diatur dalam suatu peraturan. Cara pembubaran Koperasi Indonesia diatur dalam UU Perkoperasian No. 25 Tahun 1992 yaitu Pasal 46 sampai dengan 50 beserta Penjelasannya.

Di dalam ketentuan Pasal 46 sampai dengan Pasal 50 UU No. 25 Tahun 1992 beserta Penjelasannya tidak memberikan penjelasan mengenai alasan-alasan yang dapat dipakai oleh rapat anggota sehingga boleh memutuskan pembubaran koperasi.⁴¹

Berdasarkan ketentuan Pasal 46 UU Perkoperasian No. 25 Tahun 1992, terdapat 2 (dua) cara yang dapat dilakukan untuk membubarkan koperasi, yaitu sebagai berikut:

⁴⁰ Revisond Baswir, *Op. Cit.*, hlm. 137.

⁴¹ Muhammad Firdaus dan Agus Edhi Susanto, *Op. Cit.*, hlm. 57.

1. Ketentuan rapat anggota.
2. Ketentuan pemerintah.⁴²

Dari ketentuan tersebut di atas maka dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Keputusan Rapat Anggota.

Apabila anggota merasa bahwa koperasi tidak berjalan sesuai harapan, maka para anggota dapat mengajukan usul pembubaran koperasi melalui rapat anggota. Apabila anggota koperasi lainnya menyetujui usul pembubaran itu, maka rapat anggota dapat memutuskan pembubaran koperasi. Kondisi lain yang dapat mendorong pembubaran koperasi melalui keputusan rapat anggota adalah apabila ada penggabungan koperasi bersangkutan dengan koperasi lain, sehingga koperasi bersangkutan dibubarkan untuk dibentuk koperasi baru.⁴³

2. Keputusan Pemerintah

Menurut ketentuan Pasal 47 ayat (1) UU Perkoperasian No. 25 Tahun 1992 itu menyatakan bahwa keputusan pembubaran koperasi oleh Pemerintah dilakukan apabila:

- a. *"Terdapat bukti bahwa koperasi yang bersangkutan tidak memenuhi ketentuan Undang-undang ini;*
- b. *Kegiatannya bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan;*
- c. *Kelangsungan hidupnya tidak dapat lagi diharapkan".*⁴⁴

⁴² Anonim, *UU No. 25 Tahun 1992*, hlm. 16.

⁴³ Pandji Anoraga dan Djoko Sudantoko, *Op. Cit.*, hlm. 82.

⁴⁴ Anonim, *UU No. 25 Tahun 1992*, hlm. 16.

Sedangkan dalam Penjelasan Pasal tersebut di atas menjelaskan bahwa keputusan pembubaran karena alasan kegiatan koperasi bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan dalam ketentuan ini dilakukan apabila telah dibuktikan dengan keputusan pengadilan. Keputusan pembubaran karena alasan kelangsungan hidupnya tidak dapat lagi diharapkan, antara lain karena dinyatakan pailit.⁴⁵

Apabila rapat anggota telah memutuskan untuk membubarkan koperasi, maka pengurus koperasi atau kuasa rapat anggota memberitahukan secara tertulis keputusan pembubaran koperasi tersebut kepada: semua kreditor dan pemerintah, dalam jangka waktu paling lama 14 hari sejak tanggal keputusan rapat anggota pembubaran.⁴⁶ Yang dimaksud dengan Kuasa Rapat Anggota dalam hal ini adalah mereka yang ditunjuk dan diberi kuasa serta tanggung jawab oleh Rapat Anggota untuk melaksanakan tugas yang berkaitan dengan pembubaran koperasi.⁴⁷

Pemberitahuan secara tertulis tentang keputusan pembubaran koperasi tersebut dijelaskan dalam Pasal 50 UU Perkoperasian No. 25 Tahun 1992, yang menyatakan bahwa:

- a. *"Nama dan alamat Penyelesai, dan*
- b. *Ketentuan bahwa semua kreditor dapat mengajukan tagihan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sesudah tanggal diterimanya surat pemberitahuan pembubaran".*⁴⁸

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 44.

⁴⁶ Muhammad Firdaus dan Agus Edhi Susanto, *Loc. Cit.*.

⁴⁷ Anonim, *UU No. 25 Tahun 1992, Loc. Cit.*.

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 17.



BAB III

MODAL USAHA DAN KEUNTUNGAN KOPERASI

A. Modal Usaha Koperasi

1. Pengertian Modal Koperasi

Sebagaimana telah kita ketahui bahwa koperasi merupakan kumpulan orang-orang, bukan kumpulan modal. Namun demikian, bukan berarti bahwa faktor modal tidak berperan sama sekali, akan tetapi dalam koperasi pengaruh dan penggunaan modal tidak boleh mengaburkan pengertian koperasi sebagai perkumpulan orang.

Pada dasarnya koperasi bukanlah merupakan suatu usaha yang mencari keuntungan semata-mata seperti halnya usaha-usaha swasta seperti Firma dan perseroan. Namun, tujuan utama koperasi adalah untuk meningkatkan taraf hidup serta memajukan kemakmuran dan kesejahteraan anggota-anggotanya.¹

Sebagai suatu badan usaha ekonomi, modal merupakan kebutuhan yang mutlak diperlukan bagi koperasi untuk dapat melaksanakan seluruh kegiatannya. Maka dari itu sebelumnya kita harus mengetahui tentang pengertian dari modal. Modal adalah uang atau benda yang ditanamkan dalam suatu usaha untuk dikelola lebih lanjut secara produktif.²

¹ Ninik Widiyanti dan Y. W. Sunindhia, *Koperasi dan Perekonomian Indonesia* (Jakarta: PT Rineka Cipta dan PT Bina Adiaksara, 2003), hlm. 3-4.

² Investorindonesia, "Investing in Indonesia is Investorindonesia", http://www.investorindonesia.com/glossary/ind_m.html-42k (10 September 2004).

Modal sebagaimana diketahui adalah salah satu faktor produksi yang sangat penting, tetapi hingga sekarang di antara para ahli belum terdapat kesamaan pendapat tentang apa yang disebut dengan modal itu. Adam Smith salah seorang pelopor aliran klasik yang menulis buku berjudul "*The Wealth of Nations*" (1776), mengartikan modal sebagai bagian nilai kekayaan yang dapat mendatangkan penghasilan. Dalam perkembangannya, pengertian modal mengarah kepada sifat non fisik, dalam arti ditekankan kepada nilai, daya beli atau kekuasaan memakai atau menggunakan yang terkandung dalam barang modal.³

Menurut Ensiklopedi Indonesia bahwa modal adalah jumlah uang atau barang yang diinvestasikan; merupakan salah satu faktor produksi penting yang menunjukkan aktiva total suatu badan usaha, obyek material yang digunakan untuk memproduksi kekayaan atau jasa-jasa ekonomi; disebut juga barang produksi atau barang modal. Dalam perusahaan bangun modal terdapat pada sebelah debet (kiri) suatu neraca.⁴

2. Sumber Modal Koperasi

Pengembangan usaha koperasi itu memerlukan suatu modal banyak yang tentunya sulit atau tidak memadai kalau hanya mengandalkan simpanan-simpanan atau sisa hasil usaha saja. Menurut Pasal 41 UU Perkoperasian No. 25 Tahun 1992 yang mengatur mengenai modal usaha koperasi, menyatakan bahwa:

³ Muhammad Firdaus dan Agus Edhi Susanto, *Perkoperasian: Sejarah, Teori, dan Praktek* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), hlm. 70.

⁴ Hasan Shadily, *et. al.*, *Ensiklopedi Indonesia*, Jld. 4 (Jakarta: PT Ichtiar Baru-Van Hoeve, 1983), hlm. 2267.

- 1) "Modal Koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman.
- 2) Modal sendiri dapat berasal dari:
 - a. simpanan pokok;
 - b. simpanan wajib;
 - c. dana cadangan;
 - d. hibah.
- 3) Modal pinjaman dapat berasal dari:
 - a. anggota;
 - b. Koperasi lainnya dan/atau anggotanya;
 - c. bank dan lembaga keuangan lainnya;
 - d. penerbitan obligasi dan surat utang lainnya;
 - e. sumber lain yang sah".⁵

Modal koperasi terdiri dari modal sendiri, berupa Simpanan Pokok dan Wajib, Dana Cadangan, serta Hibah, dan modal pinjaman dari anggota, koperasi lainnya, Bank atau Lembaga Keuangan lain, penerbitan obligasi, serta sumber lain yang sah, dan Koperasi dapat pula melakukan pemupukan modal yang berasal dari penyertaan.⁶

Dari pembagian modal koperasi tersebut di atas dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Modal Sendiri

Modal sendiri adalah modal yang menanggung risiko atau disebut modal *ekuiti*.⁷ Modal *ekuiti* adalah modal yang disediakan oleh pemilik modal, dalam hal ini anggota sebagai dasar bagi penanaman modal yang memungkinkan koperasi melakukan usaha. Modal ini merupakan modal berisiko (*risk capital*), karena pemilik modal tersebut merupakan pemilik

⁵ Anonim, *UU Perkoperasian 1992 (UU No. 25 Tahun 1992)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm. 14.

⁶ Koperindo, "Warta Koperasi Indonesia", http://www.koperindo.com/infokop/kelola_kop.html-16k (4 September 2004).

⁷ Anonim, *UU No. 25 Tahun 1992*, hlm. 40.

dari koperasi yang bersangkutan.⁸ Pengertian risiko menurut Subekti berarti kewajiban untuk memikul kerugian jikalau ada suatu kejadian di luar kesalahan salah satu pihak yang menimpa benda yang dimaksudkan dalam perjanjian.⁹

Dalam hal ini disebut sebagai modal sendiri; karena kelompok modal itu bukanlah berasal dari pihak luar atau kreditur, bukan utang Koperasi. Pihak ekstern, menganggap kelompok modal itu sebagai modal Koperasi sendiri.¹⁰

Modal sendiri itu berasal dari:

1) Simpanan Pokok

Menurut Penjelasan Pasal 41 ayat (2) UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, yang dimaksud dengan simpanan pokok adalah sejumlah uang yang sama banyaknya yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada koperasi pada saat masuk menjadi anggota.¹¹ Mengenai ketentuan besarnya simpanan pokok adalah tergantung ketentuan masing-masing koperasi yang bersangkutan. Hal tersebut biasanya sudah ditentukan dalam anggaran dasar masing-masing koperasi. Simpanan pokok ini tidak dapat diambil kembali selama masih menjadi anggota.¹²

⁸ Hendrojogi, *Koperasi: Azas-azas, Teori dan Praktek* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997), hlm. 182.

⁹ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: PT Intermasa, 1996), hlm. 144.

¹⁰ Ani Kenangasari, dkk., *Sekilas Tentang Modal dan Kemandirian Koperasi* (Bandung: CV Pionir Jaya, 1996), hlm. 7.

¹¹ Anonim, *UU No. 25 Tahun 1992*, hlm. 40.

¹² Ninik Widiyanti dan Y. W. Sunindhia, *Op. Cit.*, hlm. 135.

2) Simpanan Wajib

Simpanan wajib adalah sejumlah simpanan tertentu yang tidak harus sama yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu. Simpanan wajib tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota.

3) Dana Cadangan

Untuk menjaga terjadinya kerugian di kemudian hari, maka koperasi dapat menghimpun modal melalui dana cadangan. Yang dimaksud dengan dana cadangan adalah sejumlah uang yang diperoleh dari penyisihan sisa hasil usaha, yang dimaksudkan untuk memupuk modal sendiri dan untuk menutup kerugian koperasi bila diperlukan. Dana cadangan koperasi tidak boleh dibagikan kepada anggota, meskipun terjadi pembubaran koperasi. Dana ini, pada masa pembubaran oleh penyelesaian pembubaran dipakai untuk menyelesaikan hutang-hutang koperasi, kerugian-kerugian koperasi, biaya-biaya penyelesaian, dan sebagainya. Mengenai pemupukan dana cadangan ditetapkan dalam Rapat Anggota.¹³

Maksud diadakan dana cadangan antara lain ialah untuk menutup kerugian bila hal itu terjadi. Dalam pengalaman tampak bahwa uang cadangan itu hampir tidak pernah digunakan untuk

¹³ Muhammad Firdaus dan Agus Edhi Susanto, *Op. Cit.*, hln. 72.

menutup kerugian. Oleh sebab itu peraturan menentukan bahwa uang cadangan dapat digunakan juga sebagai modal.¹⁴

4) Hibah

Hibah adalah suatu pemberian atau hadiah dari seseorang semasa hidupnya. Hibah ini dapat berbentuk wasiat, jika pemberian tersebut diucapkan/ditulis oleh seseorang sebagai wasiat atau pesan terakhir sesudah meninggal dunia dan baru berlaku setelah dia meninggal dunia. Modal koperasi yang merupakan pemberian (hibah) ini adalah pemberian harta kekayaan seseorang yang berupa kebendaan, baik benda bergerak atau benda tetap.

Untuk pemindahan hak milik harta kekayaan yang berupa benda bergerak pemberi hibah dapat dilakukan seketika, karena penyerahan hak milik atas benda bergerak dilakukan langsung dari tangan ke tangan (*hand to hand*). Untuk penyerahan benda tetap dilakukan melalui penyerahan yuridis, yaitu suatu penyerahan yang harus memenuhi syarat-syarat hukum tertentu untuk sahnya suatu pemindahan hak milik atas benda tetap.¹⁵

b. Modal Pinjaman

Untuk pengembangan usahanya, maka koperasi dapat menggunakan modal pinjaman dengan memperhatikan kelayakan dan kelangsungan usahanya. Dalam hal ini modal pinjaman dapat berasal dari:

¹⁴ Ninik Widiyanti dan Y. W. Sunindhia, *Op. Cit.*, hlm. 136.

¹⁵ Muhammad Firdaus dan Agus Edhi Susanto, *Loc. Cit.*.

1) Anggota

Pinjaman yang berasal dari anggota yaitu merupakan suatu pinjaman yang diperoleh dari anggota, termasuk calon anggota yang memenuhi syarat.

2) Koperasi lain dan/atau anggotanya

Pinjaman dari koperasi lain dan/atau anggotanya didasari dengan perjanjian kerja sama antarkoperasi.

3) Bank dan lembaga keuangan lainnya

Pinjaman dari bank dan lembaga keuangan lainnya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika tidak terdapat ketentuan khusus, koperasi sebagai debitur dari bank atau lembaga keuangan lainnya diperlakukan sama dengan debitur lain, baik mengenai persyaratan pemberian dan pengembalian kredit maupun prosedur kredit.

4) Penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya

Dalam rangka mencari tambahan modal, koperasi dapat mengeluarkan obligasi (surat pernyataan hutang) yang dapat dijual ke masyarakat. Sebagai konsekuensinya, maka koperasi diharuskan membayar bunga atas pinjaman yang diterima (nilai obligasi yang dijual) secara tetap, baik besar maupun waktunya. Penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya dilakukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

5) Sumber lain yang sah

Sumber lain yang sah adalah pinjaman dari bukan anggota yang dilakukan tidak melalui penawaran secara hukum. Contoh: pemberian saham kepada koperasi oleh perusahaan berbadan hukum PT, sebagai wujud himbauan Presiden Suharto beberapa waktu yang lalu di peternakan Tapos Bogor. Pemberian ini pada prakteknya bukan hibah karena koperasi menerima saham tersebut tetapi harus membayar nilai saham yang diterima. Hanya saja pembayaran nilai saham yang diterima tidak secara tunai, tetapi dibayar dari deviden yang seharusnya diterima koperasi tersebut. Hal ini terjadi sampai nilai saham yang diterima koperasi tersebut terpenuhi.¹⁶

Selain modal sendiri dan modal pinjaman, koperasi dapat pula melakukan pemupukan modal yang berasal dari modal penyertaan. Dalam Penjelasan Pasal 42 ayat (1) UU Perkoperasian No. 25 Tahun 1992, dinyatakan bahwa:

*"Pemupukan modal dari modal penyertaan, baik yang bersumber dari Pemerintah maupun dari masyarakat dilaksanakan dalam rangka memperkuat kegiatan usaha Koperasi terutama yang berbentuk investasi. Modal penyertaan ikut menanggung risiko. Pemilik modal penyertaan tidak mempunyai hak suara dalam Rapat Anggota dan dalam menentukan kebijaksanaan Koperasi secara keseluruhan. Namun demikian, pemilik modal penyertaan dapat diikutsertakan dalam pengelolaan dan pengawasan usaha investasi yang didukung oleh modal penyertaannya sesuai dengan perjanjian".*¹⁷

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 73.

¹⁷ Anonim, *UU No. 25 Tahun 1992*, hlm. 41.

investasi untuk mana kepada pemiliknya harus diberikan bukti keikutsertaannya dalam bentuk saham.²⁰

3. Pendayagunaan Modal Koperasi

Seperti telah disebutkan di atas bahwa modal koperasi itu terdiri dan dipupuk dari simpanan-simpanan pokok, wajib, dana cadangan dan hibah yang berasal dari para anggotanya. Maka dari itu yang diperoleh koperasi hendaknya itu dapat didayagunakan untuk memenuhi kebutuhan para anggota koperasi sesuai dengan bidang usaha yang dijalankan oleh koperasi.

Dalam berbagai macam jenis koperasi, pendayagunaan modal itu disesuaikan menurut kebutuhan, kemanfaatan dan kegunaannya bagi para anggota koperasi tersebut, di antaranya yaitu:

- a. "Pada koperasi-koperasi yang bergerak di bidang jasa, seperti koperasi simpan pinjam, koperasi angkutan, dan lain-lain titik berat penggunaan modal yaitu mempertinggi tingkat pelayanan jasa-jasa kepada anggota.
- b. Pada koperasi-koperasi produksi titik berat penggunaannya yaitu untuk mempertinggi produktivitas para anggotanya.
- c. Pada koperasi-koperasi yang bergerak di bidang pemasaran titik berat penggunaannya yaitu untuk mempertinggi kualitas hasil/produksi para anggota agar para anggota memperoleh harga layak dari jerih payahnya.
- d. Pada koperasi-koperasi konsumsi titik berat penggunaan modal tertuju pada pemenuhan kebutuhan para anggotanya, terutama kebutuhan sehari-hari.
- e. Pada koperasi-koperasi aneka usaha (*multy purpose*) modal koperasi didayagunakan untuk berbagai kegiatan dengan titik berat pada kebutuhan utama para anggotanya, bukan pada yang paling menguntungkan koperasi".²¹

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa dalam mendayagunakan modal koperasi seharusnya pengurus koperasi itu lebih menitikberatkan pada

²⁰ Muhammad Firdaus dan Agus Edhi Susanto, *Op. Cit.*, hlm. 75.

²¹ R. G. Kartasapoetra, dkk., *Praktek Pengelolaan Koperasi* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2000), hlm. 49.

usaha-usaha untuk memenuhi kebutuhan atau kepentingan para anggotanya, sehingga kebutuhan para anggota tersebut dapat terpenuhi dengan memuaskan. Usaha-usaha untuk memenuhi kebutuhan atau kepentingan para anggota koperasi juga dapat mendatangkan pendapatan yang menguntungkan bagi koperasi tersebut.

B. Keuntungan Koperasi (SHU)

1. Pengertian SHU

Koperasi meskipun bukan merupakan suatu perusahaan yang menitikberatkan pada pencarian keuntungan dan bukan pula merupakan kumpulan modal, namun di dalam menjalankan kegiatan usahanya tentunya juga ingin mendapatkan keuntungan atau sering disebut juga dengan Sisa Hasil Usaha. Koperasi apabila mampu mendapatkan Sisa Hasil Usaha yang cukup banyak, maka Sisa Hasil Usaha tersebut dapat disisihkan sebagai cadangan koperasi yang selanjutnya dapat digunakan untuk menambah modal. Jika modal koperasi bertambah besar, maka dengan sendirinya lingkup usaha koperasi dapat bertambah besar pula.

Ditinjau dari aspek ekonomi manajerial, Sisa Hasil Usaha (SHU) koperasi adalah selisih dari seluruh pemasukan atau penerimaan total (*total revenue [TR]*) dengan biaya-biaya atau biaya total (*total cost [TC]*) dalam

satu tahun buku.²² Sedangkan pengertian SHU menurut Pasal 45 UU Perkoperasian No. 25 Tahun 1992, adalah:

- (1) *"Sisa Hasil Usaha Koperasi merupakan pendapatan Koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya, penyusutan, dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan.*
- (2) *Sisa Hasil Usaha setelah dikurangi dana cadangan, dibagikan kepada anggota sebanding dengan jasa usaha yang dilakukan oleh masing-masing anggota dengan Koperasi, serta digunakan untuk keperluan pendidikan perkoperasian dan keperluan lain dari Koperasi, sesuai dengan keputusan Rapat Anggota.*
- (3) *Besarnya pemupukan dana cadangan ditetapkan dalam Rapat Anggota".*²³

Dari pengertian di atas, maka dapat kita ketahui bahwa besarnya SHU yang diperoleh oleh setiap anggota itu akan berbeda-beda, tergantung pada besarnya partisipasi modal dan usaha anggota terhadap pembentukan pendapatan koperasi tersebut. Jika semakin besar modal dan usaha yang dilakukan anggota kepada koperasinya, maka semakin besar SHU yang akan diterimanya. Begitu juga sebaliknya jika modal dan usaha yang dilakukan anggota kepada koperasi kecil, maka SHU yang akan diterima juga kecil.

2. Prinsip-Prinsip Pembagian SHU

Sebagai anggota koperasi, seseorang itu berhak memperoleh keuntungan yang diperoleh dari koperasinya. Supaya seorang anggota tersebut dapat memperoleh keuntungannya, maka anggota itu berkewajiban untuk ikut berpartisipasi dalam setiap transaksi bisnis di

²² Arifin Sitio dan Halomoan Tamba, *Koperasi Teori dan Praktek* (Jakarta: Erlangga, 2001), hlm. 87.

²³ Anonim, *UU No. 25 Tahun 1992*, hlm. 15-16.

koperasinya. Agar tercermin asas keadilan, demokratis, transparansi, dan sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi, maka perlu diperhatikan prinsip-prinsip pembagian SHU sebagai berikut:

a. SHU yang dibagi adalah yang bersumber dari anggota

Pada hakekatnya SHU yang dibagi kepada anggota adalah yang bersumber dari anggota sendiri. Sedangkan SHU yang bukan berasal dari hasil transaksi dengan anggota pada dasarnya tidak dibagi kepada anggota, melainkan dijadikan sebagai cadangan koperasi. Dalam kasus koperasi tertentu, bila SHU yang bersumber dari non anggota cukup besar, maka rapat anggota dapat menetapkannya untuk dibagi secara merata sepanjang tidak membebani likuiditas koperasi. Pada koperasi yang pengelolaan pembukuannya sudah baik, biasanya terdapat pemisahan sumber SHU yang berasal dari anggota dengan yang berasal dari non anggota. Oleh sebab itu, langkah pertama dalam pembagian SHU adalah memilihkan yang bersumber dari hasil transaksi usaha dengan anggota dan yang bersumber dari non anggota.

b. SHU anggota adalah jasa dari modal dan transaksi usaha yang dilakukan anggota sendiri

SHU yang diterima setiap anggota pada dasarnya merupakan insentif modal yang diinvestasikannya dan hasil transaksi yang dilakukannya dengan koperasi. Oleh sebab itu, perlu ditentukan proporsi SHU untuk jasa modal dan jasa transaksi usaha yang dibagi kepada anggota. Dari SHU bagian

anggota, harus ditetapkan berapa persentase untuk jasa modal, misalkan 30 % dan sisanya sebesar 70 % berarti untuk jasa transaksi usaha. Sebenarnya belum ada formula yang baku mengenai penentuan proporsi jasa modal dan jasa transaksi usaha, tetapi hal ini dapat dilihat dari struktur permodalan koperasi itu sendiri. Apabila total modal koperasi sendiri sebagian besar bersumber dari simpanan-simpanan anggota (bukan dari donasi ataupun dana cadangan), maka disarankan agar proporsinya terhadap pembagian SHU bagian anggota diperbesar, tetapi tidak akan melebihi dari 50 %. Hal ini perlu diperhatikan untuk tetap menjaga karakter koperasi itu sendiri, di mana partisipasi usaha masih lebih diutamakan.

c. Pembagian SHU anggota dilakukan secara transparan

Proses perhitungan SHU per anggota dan jumlah SHU yang dibagi kepada anggota harus diumumkan secara transparan, sehingga setiap anggota dapat dengan mudah menghitung secara kuantitatif berapa partisipasinya kepada koperasinya. Prinsip ini pada dasarnya juga merupakan salah satu proses pendidikan bagi anggota koperasi dalam membangun suatu kebersamaan, kepemilikan terhadap suatu badan usaha dan pendidikan dalam proses demokrasi.

d. SHU anggota dibayar secara tunai

SHU per anggota haruslah diberikan secara tunai, karena dengan demikian koperasi membuktikan dirinya sebagai badan usaha yang sehat kepada anggota dan masyarakat mitra bisnisnya.²⁴

²⁴ Arifin Sitio dan Halomoan Tamba, *Op. Cit.*, hlm. 91-92.

3. Pembagian SHU

Dalam menggunakan Sisa Hasil Usaha (SHU) koperasi pada dasarnya harus diadakan pemisahan antara penggunaan pendapatan yang diperoleh dari pelayanan terhadap anggota sendiri dan terhadap bukan anggota koperasi. Bagian Sisa hasil Usaha (SHU) koperasi yang diperoleh dari pelayanan terhadap bukan anggota koperasi tidak boleh dibagikan kepada anggota, karena bagian pendapatan ini bukan diperoleh dari jasa anggota.

Sisa Hasil Usaha (SHU) koperasi yang berasal dari pelayanan terhadap para anggota dibagi untuk:

- a. "Cadangan koperasi;
- b. Anggota, masing-masing sebanding dengan jasa yang telah diberikannya;
- c. Dana pengurus;
- d. Dana pegawai/karyawan;
- e. Dana pendidikan koperasi;
- f. Dana sosial;
- g. Dana pembangunan daerah kerja".²⁵

Sedangkan Sisa Hasil Usaha koperasi yang berasal dari pelayanan terhadap pihak ketiga, termasuk yang bukan anggota, dibagi untuk:

- a. "Cadangan koperasi;
- b. Dana pengurus;
- c. Dana pegawai/karyawan;
- d. Dana pendidikan koperasi;
- e. Dana sosial;
- f. Dana pembangunan daerah kerja".²⁶

Cara penggunaan sisa hasil usaha tersebut itu, kecuali cadangan, diatur di dalam Anggaran Dasar dengan mengutamakan kepentingan koperasi

²⁵ H. M. N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia II: Bentuk-Bentuk Perusahaan* (Jakarta: Djambatan, 1999), hlm. 218.

²⁶ *Ibid.*

yang bersangkutan. Cadangan ini dimaksudkan untuk memupuk modal koperasi sendiri dan untuk menutup kerugian koperasi bila diperlukan. Oleh karenanya cadangan telah boleh dibagikan kepada anggota walaupun di waktu pembubaran.

Penggunaan Dana Sosial diatur oleh Rapat Anggota dan dapat diberikan antara lain, kepada fakir miskin, yatim piatu atau usaha-usaha sosial lainnya. Perihal zakat dapat diatur oleh koperasi yang bersangkutan dalam Anggaran Dasar maupun ketentuan-ketentuan lain dari koperasi. Penggunaan Dana Pembangunan Daerah seyogyanya dilakukan setelah mengadakan konsultasi dengan pihak Pemerintah Daerah setempat.²⁷

Pada pembubaran koperasi, sisa kekayaan koperasi, setelah dipergunakan untuk menutup kerugian koperasi dan biaya penyelesaian, diberikan kepada perkumpulan koperasi atau kepada badan hukum lain, yang azas dan tujuannya sesuai dengan koperasi yang bersangkutan.²⁸

²⁷ R. G. Kartasapoetra, dkk., *Op. Cit.*, hlm. 56.

²⁸ H. M. N. Purvosutjipto, *Op. Cit.*, hlm. 219.



BAB IV
SISTEM KOPERASI DALAM UU NO. 25 TAHUN 1992
DITINJAU DARI HUKUM ISLAM

A. Konsep Syirkah Dalam Islam

1. Pengertian dan Dasar Hukum Syirkah

Syirkah dalam hukum Islam dikenal dengan sebutan *ikhtilat* (percampuran).¹ Menurut Kamus Kontemporer Arab-Indonesia disebutkan bahwa *syirkah* itu berasal dari kata *شِرْكَةٌ (ج شِرْكَات): شِرْكَةٌ* yang artinya perusahaan bersama, asosiasi, persekutuan.² Sedangkan dalam istilah fiqh, *syirkah* berarti kerja sama antara dua orang atau lebih dalam bidang usaha atau ekonomi.³

Dalam Ensiklopedi Hukum Islam menyatakan bahwa *syirkah* adalah perserikatan dagang; ikatan kerja sama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam perdagangan. Dengan adanya akad *syirkah* yang disepakati kedua belah pihak, maka semua pihak yang mengikatkan diri berhak bertindak hukum terhadap harta serikat itu dan berhak mendapatkan keuntungan sesuai dengan persetujuan yang telah disepakati.⁴

“Menurut fuqaha Malikiyah, *al-syirkah* adalah kebolehan (atau izin) bertasharruf bagi masing-masing pihak yang berserikat. Maksudnya masing-masing pihak saling memberikan izin kepada pihak lain dalam

¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Juz 3 (Beirût: Dâr al-Fikri, tt.), hlm. 294.

² Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia* (Yogyakarta: Yayasan Ali Maksum Pondok Pesantren Krapyak, 1998), hlm. 1129.

³ M. Abdul Mujieb, dkk., *Kamus Istilah Fiqih* (Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1994), hlm. 347.

⁴ Abdul Azis Dahlan, et. al., *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jld. V (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm. 1711.

mentasharrufkan harta (obyek) perserikatan. Menurut Fuqaha Hanabilah, *al-syirkah* adalah merupakan persekutuan dalam hal hak dan *tasharruf*. Menurut Fuqaha Syafi'iyah bahwa *al-syirkah* adalah berlakunya suatu hak atas sesuatu bagi dua pihak atau lebih dengan tujuan persekutuan. Sedangkan menurut fuqaha Hanafiyah, bahwa *al-syirkah* itu adalah suatu akad antara pihak-pihak yang saling berserikat dalam hal modal dan keuntungan".⁵

Sedangkan dalam Ensiklopedi Muslim juga diterangkan tentang arti *syirkah* (*syarikat*) yaitu dua orang atau lebih yang bersekutu (berserikat) dalam hal uang yang mereka dapatkan dari harta warisan, atau yang mereka kumpulkan kepada sesama mereka untuk diinvestasikan dalam suatu perdagangan, atau industri, atau pertanian.⁶

Dari beberapa pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan *syirkah* adalah kerja sama (perserikatan) antara dua orang atau lebih dalam hal perdagangan yaitu berupa modal yang bertujuan untuk mendapatkan suatu keuntungan.

Dasar hukum *syirkah* disyari'atkan dalam Kitabullah, Sunnah dan Ijma'. Di dalam Kitabullah, Allah SWT. berfirman:

... فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ... (النساء: ١٢)

"...Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu...".

(QS. An-Nisa': 12).⁷

⁵ Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 192.

⁶ Abu Bakar Jabir al-Jazairi, *Ensiklopedi Muslim*, Penerjemah: Fadhli Bahri (Jakarta: Darul Falah, 2002), hlm. 516.

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: PT Bumi Restu, 1977), hlm. 117.

... وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا
وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ
وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ (ص: ٢٤)

"...Dan sesungguhnya kebanyakan orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini. Dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; maka ia meminta ampun kepada Tuhan-nya lalu menyangkur sujud dan bertaubat". (QS. Shâd: 24).⁸

Adapun hadits Nabi SAW. yang membahas tentang *syirkah* ialah sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ: أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ
مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا⁹

"Dari Abi Hurairah RA. dinyatakan marfu', beliau bersabda: Sesungguhnya Allah berfirman: Aku adalah pihak ketiga dari kedua orang yang sekutu, selagi salah seorang di antara keduanya tidak bekhianat kepada temannya. Apabila dia berkhianat, maka aku keluar dari antara keduanya (HR. Abu Dâwud dari Abu Hurairah)".¹⁰

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ وَأَبُو بَكْرِ ابْنَا أَبِي شَيْبَةَ قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ
مَهْدِيٍّ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ قَائِدِ

⁸ *Ibid.*, hlm. 735-736.

⁹ Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Dâwud dari Muhammad bin Sulaimân al-Mishshishiy dari Muhammad bin az-Zibriqân dari Abi Hayyân at-Taimiy dari Ayahnya dari Abi Hurairah RA., lihat *Sunan Abi Dâwud*, Juz 2 (Beirût: Dâr al-Fikri, 1994), hlm. 127.

¹⁰ Abû Dâwud, *Terjemah Sunan Abu Dâwud*, Jld. IV, Penerjemah: Bey Arifin dan A. Syinqithy Djamaluddin (Semarang: CV Asy Syifa', 1993), hlm. 33-34.

السَّائِبِ، عَنِ السَّائِبِ، قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُنْتُ شَرِيكِي فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَكُنْتُ خَيْرَ شَرِيكِ. كُنْتُ لَا تُدَارِيْنِي وَلَا تَمَارِيْنِي.

"Mewartakan kepada kami 'Utsmân dan Abu Bakr (anak Abî Syaibah). Keduanya berkata: Mewartakan kepada kami 'Abdurrahmân bin Mahdiy, dari Sufyân, dari Ibrâhîm bin Muhâjir, dari Mujâhid, dari Qa-id As-Sâ-ib, dari As-Sâib, dia berkata kepada Nabi SAW.: Engkau dahulu adalah sekutu (kongsi dagang)ku di masa jahiliyah. Dan engkau adalah sebaik-baik sekutu. Engkau tidak pernah menyelisihkan dan tidak pernah mengata-ngataiku (Tidak pernah berselisih) (HR. Ibnu Mâjah)".¹²

عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: اشْتَرَكْتُ أَنَا وَعَمَّارٌ وَسَعْدٌ يَوْمَ بَدْرٍ. فَجَاءَ سَعْدٌ بِأَسِيرَيْنِ، وَلَمْ أَجِئْ أَنَا وَعَمَّارٌ بِشَيْءٍ.

"Dari Abî 'Ubaidah dari 'Abdullâh berkata: pada Perang Badar' aku, 'Ammâr dan Sa'id saling bantu membantu. Kemudian Sa'id kembali dengan membawa 2 orang tawanan, sedangkan aku dan 'Ammâr kembali tanpa membawa apa pun (HR. An-Nasâiy)".¹⁴

¹¹ Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Mâjah dari 'Utsmân dan Abu Bakar (anak Abî Syaibah) dari 'Abdurrahmân bin Mahdiy dari Sufyân dari Ibrâhîm bin Muhâjir dari Mujâhid dari Qa-id As-Sâib dari As-Sâib, lihat *Sunan Ibnu Mâjah*, Juz 1 (Beirut: Dâr al-Fikri, 1995), hlm. 719.

¹² Ibnu Mâjah, *Tarjamah Sunan Ibnu Mâjah*, Jld. III, Penerjemah: Abdullah Shonhaji (Semarang: CV Asy Syifa', 1993), hlm. 120.

¹³ Hadits ini diriwayatkan oleh An Nasâiy dari 'Umar bin 'Ali dari Yahyâ dari Sufyân dari Abu Ishâq dari Abi 'Ubaidah dari 'Abdullâh, lihat *Sunan An Nasâiy*, Juz 7 (Mesir: Mushthafa al-Babi al-Halabi, 1965), hlm. 280.

¹⁴ An Nasâiy, *Terjemah Sunan An Nasâiy*, Jld. IV, Penerjemah: Bey Arifin, Yunus Ali Al Muhdhor dan Ummu Maslamah Rayes (Semarang: CV Asy Syifa', 1993), hlm. 523-524.

2. Macam-macam Syirkah

Menurut Sayyid Sabiq bahwa *syirkah* itu ada 4 (empat) macam, yaitu:

- a. *Syirkah 'Inân*
- b. *Syirkah Mufâwadhah*
- c. *Syirkah Abdân*
- d. *Syirkah Wujûh*.¹⁵

Dari macam-macam syirkah tersebut di atas, maka dapat diuraikan sebagai berikut:

a. *Syirkah 'Inân*

Adalah suatu kerja sama antara dua orang atau lebih dalam permodalan untuk melakukan suatu bisnis atas dasar *profit and loss sharing* (membagi untung rugi) sesuai dengan jumlah modalnya masing-masing.¹⁶

Ulama fikih sepakat menyatakan bahwa bentuk perserikatan seperti ini adalah boleh. Dalam perserikatan *al-'inân* ini, modal yang digabungkan oleh masing-masing pihak tidak harus sama jumlahnya, tetapi boleh satu pihak memiliki modal yang lebih besar dari pihak lainnya. Demikian juga halnya dalam soal tanggung jawab dan kerja. Boleh saja satu pihak bertanggung jawab penuh terhadap perserikatan itu, sedangkan pihak lain tidak bertanggung jawab.¹⁷

¹⁵ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jld. 13, Alih Bahasa: Kamaluddin A. Marzuki (Bandung: PT Alma'arif, tt.), hlm. 195.

¹⁶ Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah (Kapita Selekta Hukum Islam)* (Jakarta: CV Haji Masagung, 1993), hlm. 113.

¹⁷ Abdul Azis Dahlan, *et. al., Op. Cit.*, hlm. 1712.

Dalam *syirkah al-'inân*, keuntungan itu dibagi menurut perbandingan dari banyaknya modal. Demikian pula kalau ada kerugian. Tetapi menurut sebagian ulama, tidak mesti keuntungan dan kerugian dibagi menurut banyaknya modal, keuntungan dan kerugian dapat dibagi menurut perjanjian di antara mereka.¹⁸

Mengenai *syirkah al-'inân* ini telah disepakati oleh para fukaha tentang kebolehanannya. Pada masa sekarang ini *syirkah* dilakukan orang dalam bentuk usaha patungan (*joint venture*), kerja sama pembagian keuntungan (*profit sharing*), titipan modal (*placement*), dan sebagainya. Sedangkan di dalam perekonomian modern, *syirkah al-'inân* dilakukan dalam bentuk: Persekutuan Firma, Persekutuan Komanditair, Perseroan Terbatas, dan sebagainya.¹⁹

b. *Syirkah Mufâwadhah*

Adalah kerja sama antara dua orang atau lebih untuk melakukan suatu usaha dengan modal uang atau jasa dengan syarat sama modalnya, agamanya, mempunyai wewenang melakukan perbuatan hukum, dan masing-masing berhak bertindak atas nama *syirkah*.²⁰

Menurut Imam Malik dan Abu Hanifah secara garis besar sependapat atas kebolehanannya, meski keduanya masih berselisih pendapat tentang beberapa syaratnya. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa syarat dari serikat *mufâwadhah* adalah adanya kesamaan modal

¹⁸ Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedi Islam Indonesia* (Jakarta: Djambatan, 1992), hlm. 907.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Masjûk Zuhdi, *Loc. Cit.*

(antara kedua peserikat). Sedangkan Imam Malik berpendapat bahwa kesamaan modal tersebut tidak menjadi syarat, karena disamakan dengan serikat *'inân*.²¹

Selanjutnya Imam Abu Hanifah mengatakan, bahwa salah satu pihak itu tidak mempunyai bagian apa pun kecuali jika ia masuk dalam serikat dagang tersebut. Hal ini disebabkan sebutan dari *mufâwadhah* itu menghendaki adanya 2 (dua) perkara yaitu kesamaan macam kedua harta dan penyerluhan hak milik kedua belah pihak.

Sedangkan Imam Syafi'i berpendapat bahwa serikat *mufâwadhah* itu tidak boleh. Hal ini disebabkan sebutan serikat itu hanya berlaku pada percampuran harta, karena keuntungan itu bercabang-cabang, sedang cabang-cabang ini tidak boleh bersama-sama kecuali dengan bersama (bercampur)nya modal. Jika masing-masing pihak tersebut mensyaratkan keuntungan bagi pihak yang lain pada milik dirinya, maka hal ini termasuk kesamaran yang tidak dibolehkan.²²

c. *Syirkah Abdân*

ialah *syirkah* (kerja sama) antara dua orang atau lebih untuk melakukan suatu usaha/pekerjaan yang hasilnya/upahnya dibagi antara mereka menurut perjanjian.²³ Hal-hal seperti ini sering sekali terjadi

²¹ Ibnu Rusyd, *Terjemah Bidayatu'l Mujtahid*, Jld. III, Penerjemah: M. A. Abdurrahman dan A. Haris Abdullah (Semarang: CV Asy Syifa', 1990), hlm. 269.

²² *Ibid.*

²³ Masjfuk Zuhdi, *Loc. Cit.*

terhadap tukang-tukang kayu, tukang besi, kuli angkut, tukang jahit, tukang celup (pewarna) dan lain-lain yang tergolong kerja menjual jasa.²⁴

Syirkah ini disebut juga dengan *syirkah a'mâl* (syirkah kerja), atau *syirkah abdân* (syirkah fisik), atau *syirkah shanâ'i* (syirkah para tukang), atau juga *syirkah taqabbul* (syirkah penerimaan).²⁵

“Menurut ulama Madzhab Maliki, Hanafi, Hanbali, dan Zaidiah menyatakan bahwa perserikatan ini hukumnya boleh, karena tujuan utama perserikatan ini adalah mencari keuntungan dengan modal kerja bersama. Namun, ulama Mazhab Maliki mengajukan satu syarat untuk keabsahan perserikatan ini, yaitu bahwa kerja yang dilakukan oleh orang yang berserikat ini harus sejenis, satu tempat, serta hasil yang diperoleh itu dibagi menurut kuantitas kerja masing-masing.²⁶ Tetapi menurut Imam Abu Hanifah yaitu bahwa jenis pekerjaannya itu boleh berbeda”.²⁷

“Sedangkan menurut Imam Syafi'i melarang serikat *abdân*. Para ulama Syafi'iyah berpegangan bahwa serikat dagang itu hanya berkaitan dengan harta, bukan dengan pekerjaan. Karena pekerjaan itu tidak bisa ditentukan batas-batasnya. Oleh karenanya, mereka berpendapat bahwa serikat *abdân* itu merupakan suatu kesamaran. Sebab kapasitas kerja salah satu pihak itu tidak dapat diketahui secara pasti oleh pihak lain”.²⁸

Di samping itu kerja yang dilakukan dalam perserikatan ini tidak dapat diukur, sehingga membawa kemungkinan untuk terjadinya suatu penipuan dan pada akhirnya akan membawa kepada perselisihan.²⁹

²⁴ Sayyid Sabiq, *Op. Cit.*, hlm. 198.

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Abdul Azis Dahlan, *et. al.*, *Op. Cit.*, hlm. 1713.

²⁷ Ibnu Rusyd, *Op. Cit.*, hlm. 270.

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Abdul Azis Dahlan, *et. al.*, *Loc. Cit.*

Dalam ilmu ekonomi modern, *Syirkah al-Abdân* ini dikenal dalam bentuk kombinasi beberapa jenis. Ada dua macam kombinasi jenis-jenis usahanya, yaitu Kombinasi vertikal (*integrasi*), dan Kombinasi horizontal (*paralelisasi*).³⁰

d. *Syirkah Wujûh*

Ialah merupakan kerja sama antara dua orang atau lebih untuk membeli sesuatu tanpa modal uang, tetapi hanya berdasarkan kepada kepercayaan para pengusaha dengan perjanjian *profit sharing* (keuntungan dibagi antara mereka sesuai dengan masing-masing).³¹ *Syirkah* ini adalah merupakan *syirkah tanggung jawab*, tanpa kerja dan modal.³²

Menurut Imam Malik dan Syafi'i berpendapat bahwa serikat *wujûh* itu tidak sah. Hal ini dikarenakan serikat itu hanya berhubungan dengan urusan harta dan kerja, sementara kedua perkara ini tidak terdapat pada serikat *wujûh*. Di samping itu, di dalamnya terkandung kesamaran, karena masing-masing dari kedua belah pihak menggantikan kawannya itu dengan suatu pendapatan yang tidak ditentukan oleh pekerjaan dan tidak pula usaha yang khusus.³³ Oleh sebab itu, transaksi seperti ini termasuk transaksi terhadap sesuatu yang tidak ada (*al-ma'dum*) yang dilarang oleh syarak.³⁴

³⁰ Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah, *Op. Cit.*, hlm. 907-908.

³¹ Masjfuk Zuhdi, *Loc. Cit.*

³² Sayyid Sabiq, *Op. Cit.*, hlm. 197.

³³ Ibnu Rusyd, *Op. Cit.*, hlm. 271.

³⁴ Abdul Azis Dahlan, *et. al.*, *Op. Cit.*, hlm. 1714.

Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah menyatakan bahwa perserikatan seperti ini hukumnya boleh, karena dalam perserikatan ini masing-masing pihak bertindak sebagai wakil dari pihak lain, sehingga pihak lain itu pun terikat pada transaksi yang telah dilakukan mitra serikatnya.³⁵ Menurutnya juga bahwa serikat *wujûh* itu merupakan salah satu bentuk usaha, hingga karenanya dapat menjadi dasar serikat.³⁶

“Di zaman sekarang, perserikatan ini mirip makelar dan banyak dilakukan orang. Dalam perserikatan ini, pihak yang berserikat membeli barang secara kredit, hanya atas dasar suatu kepercayaan, kemudian barang yang mereka kredit itu mereka jual dengan harga tunai, sehingga mereka meraih keuntungan”.³⁷

Dari macam-macam *syirkah* di atas maka dapat dipahami bahwa koperasi dalam hal ini masuk kepada kategori *syirkah abdân*, yaitu adanya suatu kerja sama antara dua orang atau lebih dalam melakukan suatu usaha yang hasilnya itu dibagikan menurut kesepakatan bersama.

Namun menurut Mahmud Syaltut, koperasi itu disebut juga dengan *syirkah ta'awunyah*, karena dalam hal ini koperasi merupakan *syirkah* baru yang diciptakan oleh para ahli ekonomi, yang mempunyai banyak manfaat dan memberikan keuntungan bagi para anggotanya.³⁸

³⁵ *Ibid.*

³⁶ Ibnu Rusyd, *Loc. Cit.*

³⁷ Abdul Azis Dahlan, *et. al., Op. Cit.*, hlm. 1713-1714.

³⁸ Masjfuk Zuhdi, *Op. Cit.*, hlm. 114.

B. Analisis Sistem Koperasi Menurut UU No. 25 Tahun 1992 Ditinjau Dari Hukum Islam

1. Modal Usaha

Untuk mendapatkan rezeki karunia Allah, maka banyak cara yang dilakukan orang. Sebab selagi masih hidup banyak tuntutan yang harus dipenuhi. Ada orang yang berusaha secara individu dan ada pula yang berusaha bersama-sama (kolektif). Di antara usaha yang berkembang dalam masyarakat adalah koperasi.³⁹

Koperasi dalam hal ini sangat terkait dengan kehidupan masyarakat, di mana setiap orang yang hidup itu menginginkan suatu kebutuhan jasmaninya itu dapat terpenuhi sehingga kesejahteraan hidupnya dapat bertambah. Koperasi itu merupakan suatu perkumpulan yang di dalamnya terdapat orang-orang atau badan-badan sebagai anggota, di mana anggotanya itu saling bekerja sama secara kekeluargaan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup para anggotanya.

Untuk dapat melaksanakan seluruh kegiatannya, maka koperasi memerlukan suatu modal. Dalam hal ini modal merupakan kebutuhan yang mutlak diperlukan bagi koperasi agar usahanya itu dapat berjalan dengan lancar. Besar kecilnya lapangan usaha suatu koperasi juga tergantung pada besar kecilnya suatu modal yang dapat dihimpun dari anggota maupun bukan dari anggota.

³⁹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), hlm. 161.

Seperti telah dijelaskan tadi bahwa koperasi merupakan suatu badan usaha yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan para anggotanya, maka dari itu sumber permodalan yang utama juga berasal dari para anggotanya dalam bentuk simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan khusus lainnya. Menurut Ninik Widiyanti dan Y. W. Sunindhia bahwa hal tersebut berkaitan dengan beberapa alasan yaitu:

a. Alasan kepemilikan

Modal yang berasal dari anggota merupakan salah satu wujud kepemilikan anggota terhadap koperasi beserta usahanya. Anggota yang memodali usahanya sendiri akan merasa lebih bertanggung jawab terhadap keberhasilan usaha tersebut.

b. Alasan ekonomi

Modal yang berasal dari anggota itu akan dapat dikembangkan secara lebih efisien dan murah, karena tidak dikenakan persyaratan bunga.

c. Alasan risiko

Modal sendiri/anggota juga mengandung risiko yang lebih kecil dibandingkan dengan modal yang berasal dari luar, khususnya pada saat usahanya itu tidak berjalan dengan lancar.⁴⁰

Di samping adanya beberapa hal yang positif dari modal sendiri, maka pengelolaan/pengadministrasian modal sendiri harus benar-benar dilakukan dengan sebaik-baiknya untuk menjamin keamanannya. Jika

⁴⁰ Ninik Widiyanti dan Y. W. Sunindhia, *Koperasi dan Perekonomian Indonesia* (Jakarta: PT Rineka Cipta dan PT Bina Adiaksara, 2003), hlm. 136-137.

terjadi ketidakjelasan administrasi apalagi sampai terjadi penyalahgunaan modal dari anggota, hal tersebut akan dapat mengurangi/menghancurkan kepercayaan anggota kepada pengurusnya.⁴¹

Perkumpulan koperasi mempunyai dua aspek, yaitu aspek sosial merupakan perkumpulan orang-orang yang mempunyai kepentingan bersama, dan aspek ekonomi (*business*) dalam bentuk kerja sama ekonomi yang berusaha di lapangan: kerajinan, industri, pertanian, niaga, dan lain-lain. Dari segi aspek usaha ekonominya itu, untuk mendapatkan keringanan dalam kehidupan, maka perlu diperhitungkan secara efisien tentang unsur-unsur laba-ruginya. Sedangkan jika dilihat dari aspek sosialnya, maka lebih mengutamakan kepada gotong-royong antar anggota.⁴² Gotong-royong dalam hal ini sama dengan tolong-menolong. Di mana kita sebagai orang Islam itu diwajibkan untuk saling tolong-menolong kepada sesamanya.

Di dalam al-Qur'an surat al-Maidah ayat: 2 Allah SWT. berfirman:

... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ...
(المائدة: ٢)

"...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan ...". (QS. Al-Maidah: 2)⁴³

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 137.

⁴² Arifinal Chaniago, *Perkoperasian Indonesia* (Bandung: Angkasa, 1984), hlm. 9.

⁴³ Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, hlm. 157.

Berdasarkan pada ayat al-Qur'an di atas dapat dipahami bahwa tolong-menolong dalam kebajikan dan dalam ketaqwaan diperintah oleh Allah. Koperasi dalam hal ini sebagai salah satu bentuk tolong-menolong, kerja sama dan saling menutupi kebutuhan, maka menutupi kebutuhan dan tolong-menolong dalam kebajikan adalah salah satu wasilah untuk mencapai ketaqwaan yang sempurna (*haqqa tuqâtih*).⁴⁴

Kerja sama dan gotong royong dalam hal ini dapat dilihat dari 2 (dua) segi, yaitu: *Pertama*, modal awal dari koperasi itu dikumpulkan dari para anggotanya, sehingga besarnya modal yang dimiliki anggota tidak menyebabkan anggota itu lebih tinggi kedudukannya dari anggota yang modalnya kecil. *Kedua*, permodalan itu tidak merupakan satu-satunya ukuran dalam pembagian hasil usaha.⁴⁵

Sebagian ulama menganggap bahwa koperasi (*Syirkah Ta'âwuniyyah*) sebagai akad *mudhârabah*, yakni suatu perjanjian kerja sama antara dua orang atau lebih, di satu pihak menyediakan modal usaha, sedangkan pihak lain melakukan usaha atas dasar *profit sharing* (membagi keuntungan) menurut perjanjian. Di antara syarat sah *mudhârabah* ialah menetapkan keuntungan setiap tahun dengan persentase tetap. Jika koperasi termasuk *mudhârabah* atau *qirâdh*, maka akad *mudhârabah* itu tidak sah (batal), dan seluruh keuntungan usaha jatuh kepada pemilik modal, sedangkan pelaksana usaha mendapat upah yang sepadan/pantas.⁴⁶

⁴⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 297.

⁴⁵ M. Ali Hasan, *Op. Cit.*, hlm. 162.

⁴⁶ M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah (Zakat, Pajak Asuransi dan Lembaga Keuangan)* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2000), hlm. 68.

Menurut Mahmud Syaltut bahwa *syirkah ta'awuniyyah* tidak mengandung unsur *mudhârabah* yang dirumuskan oleh fuqaha. Sebab *syirkah ta'awuniyyah*, modal usahanya adalah dari sejumlah anggota pemegang saham, dan usaha koperasi itu dikelola oleh pengurus dan karyawan yang dibayar oleh koperasi menurut kedudukan dan fungsinya masing-masing. Kalau pemegang saham turut mengelola usaha koperasi, maka ia berhak mendapat gaji sesuai dengan sistem penggajian yang berlaku.⁴⁷

Dari penjelasan tersebut di atas, maka dapat dipahami bahwa salah satu bentuk kerja sama dan gotong royong dalam koperasi (*syirkah ta'awuniyyah*) itu dapat dilihat dengan adanya modal yang berasal dari para anggotanya untuk kegiatan usaha koperasi tersebut. Pendayagunaan modal itu seharusnya digunakan pada usaha-usaha pemuasan kebutuhan bagi para anggotanya. Usaha-usaha tersebut mungkin akan mendatangkan pendapatan bagi koperasi.

Modal dalam hal ini merupakan salah satu bentuk bahwa di dalam koperasi terdapat adanya suatu kerja sama dan gotong royong antara para anggotanya, maka dari itu koperasi itu dibolehkan. Kebolehan koperasi didasarkan pada *istishhâb*, yang artinya mengetahui atas sesuatu menurut hukum yang telah ditetapkan baginya selama tidak terdapat dalil yang mengubahnya. Ini adalah teori dalam pengambilan dalil yang telah menjadi kebiasaan dan tradisi manusia dalam segala pengelolaan dan ketetapan mereka.⁴⁸ Dan atas dasar

⁴⁷ Masfuk Zuhdi, *Loc. Cit.*

⁴⁸ Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushulul Fiqh)*, Penerjemah: Noer Iskandar al-Barsany dan Moh. Tolchah Mansoer (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996), hlm. 138.

istishhâb tersebut, maka yang dijadikan dasar prinsip-prinsip syariat yaitu menurut madzhab Syafi'i adalah sebagai berikut:

أَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ

"Segala sesuatu pada dasarnya boleh, kecuali bila ada dalil yang mengharamkannya".

Sedangkan menurut madzhab Hanafi sebaliknya, yaitu:

أَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ التَّحْرِيمُ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى الْإِبَاحَةِ

"Segala sesuatu itu pada dasarnya haram, kecuali bila ada dalil yang memperbolehkannya".

Kaidah di atas bersumber dari sabda Rasulullah SAW.:

مَا أَحَلَّ اللَّهُ فَهُوَ حَالِلٌ وَمَا حَرَّمَ فَهُوَ حَرَامٌ وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ عَفْوٌ

"Apa yang dihalalkan Allah adalah halal dan apa yang diharamkannya adalah haram, sedangkan apa yang didiamkannya adalah dimaafkan".⁴⁹

Dari hadits tersebut di atas dapat kita ketahui bahwa segala sesuatu yang belum ditentukan oleh adanya dalil yang tegas tentang halal dan haramnya, maka hendaknya hal tersebut dikembalikan kepada ketentuan aslinya.

⁴⁹Zainuri Noor Kudus (Alm.), *Terjemah Al-Fara-idul Bahiyyah (Risalah Qawa-id Fiqhiyyah)*, Penerjemah: Moh. Adib Bisri dan Mustofa Bisri (Rembang: Menara Kudus, 1977), hlm. 11.

2. Pembagian Keuntungan

Pada dasarnya yang dikembangkan dalam koperasi (*syirkah ta'awuniyyah*) adalah adanya kemitraan dan kerja sama dengan pihak-pihak yang terkait untuk dapat meraih suatu kemajuan bersama. Dalam ajaran Islam hal tersebut dapat kita jumpai dengan adanya suatu gotong royong dan ikatan persaudaraan (*ukhuwwah*) di antara umat muslim. Suatu pekerjaan akan terselesaikan dengan cepat jika dilakukan dengan bergotong royong dan adanya suatu kerja sama yang baik dengan sesamanya. Semua sistem koperasi (*syirkah ta'awuniyyah*) itu didasarkan pada sistem keadilan, di mana keuntungannya itu dibagikan kepada anggotanya secara merata.

Seperti telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa meskipun koperasi bukanlah merupakan suatu badan usaha ekonomi yang menitikberatkan pada pencarian keuntungan, tetapi dalam kegiatan usahanya tentunya ingin mendapatkan keuntungan. Keuntungan dari koperasi disebut dengan Sisa Hasil Usaha (SHU).

Setiap anggota koperasi itu berhak memperoleh suatu keuntungan yang diperoleh dari koperasinya. Supaya anggota itu memperoleh keuntungannya, maka dari itu setiap anggota harus ikut berpartisipasi dalam usaha kegiatan yang dilakukan oleh koperasi. Dalam pembagian SHU tersebut harus diadakan pemisahan antara keuntungan yang berasal dari anggota dan dari non anggota. Bagian SHU koperasi yang diperoleh dari anggota, maka hanya akan dibagikan kepada anggotanya. Hal itu dikarenakan SHU tersebut diperoleh dari jasa-jasa anggotanya yang ikut berpartisipasi

dalam usaha koperasi, sebagaimana tertuang dalam Pasal 45 ayat 2 UU Perkoperasian No. 25 Tahun 1992, yang menyatakan sebagai berikut:

*"Sisa Hasil Usaha setelah dikurangi dana cadangan, dibagikan kepada anggota sebanding dengan jasa usaha yang dilakukan oleh masing-masing anggota dengan Koperasi, serta digunakan untuk keperluan pendidikan perkoperasian dan keperluan lain dari Koperasi, sesuai dengan keputusan Rapat Anggota".*⁵⁰

Keuntungan koperasi harus dibagikan secara adil dan transparan kepada para anggotanya sesuai dengan jasa-jasa anggotanya dalam usaha terhadap pembentukan pendapatan koperasi tersebut. Hal itu dilakukan supaya tidak terjadi praktek manipulasi terhadap keuntungan yang diperoleh koperasi, sehingga semua kegiatan usaha yang dilakukan oleh koperasi akan berjalan dengan lancar, sebagaimana hadits:

وَقَالَ مَالِكٌ فِي الْمَوْطِئِ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْقُوبَ، عَنْ أَبِيهِ
عَنْ جَدِّهِ: أَنَّهُ عَمِلَ فِي مَالٍ لِعُثْمَانَ عَلَى أَنْ الرَّبْحَ بَيْنَهُمَا

*"Dan Mâlik berkata di dalam (kitabnya) Muwath-tha dari 'Alâ bin 'Abdurrahmân bin Ya'qûb, dari bapaknya dari datuknya bahwasannya ia pernah berdagang dengan modal 'Utsmân atas (syarath) bahwa keuntungan itu (dibagi) antara dua orang".*⁵¹

Menurut Mahmud Syaltut, bahwa koperasi merupakan syirkah baru yang diciptakan oleh para ahli ekonomi, yang banyak sekali manfaatnya,

⁵⁰ Anonim, *Undang-Undang Perkoperasian 1992 (UU No. 25 Tahun 1992)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm. 16.

⁵¹ Ibnu Hajr Al 'Asqalani, *Tarjamah Bulughul Maram*, Penerjemah: A. Hasan (Bangil: kerjasama Pustaka Tamaam dengan Pesantren Persatuan Islam Bangil, tt.), hlm. 470.

yaitu: memberi keuntungan kepada para anggota pemilik saham, memberi lapangan kerja kepada para karyawannya, memberi bantuan keuangan dari sebagian hasil usaha koperasi untuk mendirikan tempat ibadah, sekolah, dan sebagainya. Maka dengan demikian jelaslah, bahwa dalam koperasi ini tidak ada unsur kezaliman dan pemerasan (Eksplorasi oleh manusia yang kuat/kaya atas manusia yang lemah/miskin). Pengelolaannya dilakukan secara demokratis dan terbuka (*open management*) serta membagi keuntungan dan kerugian kepada para anggota menurut ketentuan yang berlaku yang telah diketahui oleh seluruh anggota pemegang saham. Oleh karena itu koperasi dapat dibenarkan oleh Islam.⁵²

Mengenai tidak adanya unsur kezaliman dan pemerasan dalam koperasi itu sebagaimana didasarkan di dalam QS. An Nisa' ayat: 29, Allah SWT. berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيِّنَاتٍ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ... (النساء: ٢٩)

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu ..." (QS. An Nisa': 29).⁵³

⁵² M. Ali Hasan, *Berbagai Macam...*, hlm. 163.

⁵³ Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, hlm. 122.

Dari hal tersebut, maka dapat kita ketahui bahwa koperasi dalam hal ini tidak semata-mata berusaha untuk mencari keuntungan saja, tetapi lebih dari itu, koperasi itu berusaha untuk memupuk suatu kerja sama dan mempererat persaudaraan di antara sesama anggotanya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Cara pelaksanaan dari sistem koperasi menurut UU No. 25 Tahun 1992 yaitu menyebutkan bahwa:
 - a. Koperasi itu didirikan oleh orang-orang yang mempunyai keinginan untuk memperbaiki taraf hidup dengan cara bergotong-royong berdasar atas asas kekeluargaan. Keanggotaan koperasi adalah bersifat bebas, sukarela dan terbuka, di mana setiap anggota mempunyai kewajiban dan hak yang sama dalam koperasi.
 - b. Modal koperasi terdiri dari modal sendiri, berupa simpanan pokok dan wajib, dana cadangan serta hibah, sedangkan modal pinjaman itu berasal dari anggota, koperasi lain, Bank atau Lembaga Keuangan lain, penerbitan obligasi serta sumber lain yang sah. Koperasi juga dapat melakukan pemupukan modal yang berasal dari penyertaan. Sedangkan keuntungan koperasi itu disebut dengan Sisa Hasil Usaha (SHU). SHU itu diperoleh dari anggota dan bukan dari anggota. Jumlah SHU yang dibagi kepada anggota harus adil dan transparan. SHU yang diperoleh oleh setiap anggota akan berbeda-beda, tergantung pada besar-kecilnya partisipasi modal dan usaha anggota terhadap koperasi.

2. Pelaksanaan sistem koperasi bila dilihat dari kacamata hukum Islam bahwa koperasi itu sejalan atau sesuai dengan kaidah hukum Islam, karena dalam hal ini koperasi itu melakukan kegiatan usahanya atas dasar gotong royong dan tidak adanya unsur kezaliman serta pemerasan, di mana orang yang kaya berusaha untuk menguasai terhadap orang yang miskin, sebagaimana disebutkan dalam QS. An-Nisa': 29. Dalam koperasi juga terdapat adanya suatu kerja sama dan tolong menolong di antara para anggotanya. Allah menganjurkan kepada kita untuk saling tolong menolong dan kerja sama dengan sesamanya, sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Maidah: 2. Secara metodologis kebolehan koperasi didasarkan pada *istishhâb*, yaitu menetapkan sesuatu hukum sebelumnya sampai ada dalil yang mengubahnya. Atas dasar tersebut, maka terdapat suatu kaidah yang berbunyi: "*Segala sesuatu pada dasarnya boleh, kecuali bila ada dalil yang mengharamkannya*". Koperasi dalam hal ini tidak menitikberatkan pada pencarian keuntungan dan bukan pula merupakan kumpulan modal, akan tetapi merupakan perkumpulan orang-orang yang bekerja sama untuk mencapai suatu kemajuan bersama.

B. Saran-Saran

1. Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan yang mencoba untuk menganalisis tentang pelaksanaan sistem koperasi. Pelaksanaan sistem koperasi tersebut seharusnya tidak hanya kita ketahui secara teorinya saja, tetapi juga dalam prakteknya. Maka dari itu perlu diadakan suatu penelitian

lapangan. Dengan begitu kita akan lebih tahu tentang perkoperasian secara langsung dalam prakteknya.

2. Dalam melaksanakan syari'at Islam yang berkaitan dengan muamalah, hendaknya dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan sesuai dengan dasar hukum yang terdapat dalam al-Qur'an dan al-Hadits, sehingga tidak akan menyebabkan terjadinya penyimpangan dan pelanggaran yang merusak kehidupan ekonomi dan hubungan antara sesama manusia.

C. Kata Penutup

Dengan mengucapkan syukur atas segala kemudahan yang telah Allah SWT. berikan karena dengan hidayah, rahmat, inayah-Nya dan hanya dengan ijin-Nya penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Penulis merasa selesainya penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, hal tersebut semata-mata dikarenakan keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis. Untuk itu saran dan kritik yang membangun dari pembaca sangat kami harapkan demi lebih sempurnanya skripsi ini. Semoga penelitian ini bermanfaat bagi penulis sendiri dan bagi pembaca pada umumnya. *Amin Ya Rabbal 'Alamîn.*

Purwokerto, 17 Februari 2005

Fitria Hidayati
NIM. 99265004



DAFTAR PUSTAKA

- Al 'Asqalani, Ibnu Hajr, *Tarjamah Bulughul Maram*, Penerjemah: A. Hasan, kerjasama Pustaka Tamaam dengan Pesantren Persatuan Islam Bangil, Bangil, tt.
- Al-Jazairi, Abu Bakar Jabir, *Ensiklopedi Muslim*, Penerjemah: Fadhli Bahri, Darul Falah, Jakarta, 2002.
- Ali, Atabik dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, Yayasan Ali Maksum Pondok Pesantren Krapyak, Yogyakarta, 1998.
- An Nasâiy, *Sunan An Nasâiy*, Juz 7, Mushthafa al-Bâbi al-Halabi, Mesir, 1965.
- , *Terjemah Sunan An Nasâiy*, Jld. IV, Penerjemah: Bey Arifin, Yunus Ali Al Muhdhor dan Ummu Maslamah Rayes, CV Asy Syifa', Semarang, 1993.
- Anonim, *Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan Amandemen Dengan Penjelasannya*, Karya Utama, Surabaya, tt.
- , *Undang-Undang Perkoperasian 1992 (UU No. 25 Tahun 1992)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.
- Anoraga, Pandji dan Djoko Sudantoko, *Koperasi, Kewirausahaan, dan Usaha Kecil*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2002.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Edisi Revisi IV, PT Rineka Cipta, Jakarta, 1998.
- Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1998.
- Baswir, Revrison, *Koperasi Indonesia*, BPFE, Yogyakarta, 1997.
- Chaniago, Arifinal, *Perkoperasian Indonesia*, Angkasa, Bandung, 1984.
- Dahlan, Abdul Azis, *et. al.*, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jld. II, V, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1996.
- Dâwud, Abû, *Sunan Abî Dâwud*, Juz 2, Dâr al-Fikri, Beirût, 1994.
- , *Terjemah Sunan Abu Dâwud*, Jld. IV, Penerjemah: Bey Arifin dan A. Syinqithy Djamaluddin, CV Asy Syifa', Semarang, 1993.

- Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, PT Bumi Restu, Jakarta, 1977.
- Fachruddin, Fuad Mohd., *Riba Dalam Bank, Koperasi, Perseroan dan Asuransi*, PT Alma'arif, Bandung, 1993.
- Firdaus, Muhammad dan Agus Edhi Susanto, *Perkoperasian: Sejarah, Teori, dan Praktek*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002.
- Hadhikusuma, Sutantya Rahardja, *Hukum Koperasi Indonesia*, Ed. 1., Cet. 1., PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2000.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Jld. I, Andi Offset, Yogyakarta, 1989.
- Hasan, M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003.
- , *Masail Fiqhiyah (Zakat, Pajak Asuransi dan Lembaga Keuangan)*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2000.
- Hendrojogi, *Koperasi: Azas-azas, Teori dan Praktek*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1997.
- Kartasapoetra, R. G., dkk., *Praktek Pengeloluan Koperasi*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2000.
- Kenangasari, Ani, dkk., *Sekilas Tentang Modal dan Kemandirian Koperasi*, CV Pionir Jaya, Bandung, 1996.
- Keraf, Gorys, *Komposisi*, Nusa Indah, Ende, 1997.
- Khallaf, Abdul Wahhab, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushulul Fiqh)*, Penerjemah: Noer Iskandar al-Barsany dan Moh. Tolchah Mansoer, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1996.
- Kudus, Zainuri Noor (Alm.), *Terjemah Al-Fara-idul Bahiyyah (Risalah Qawa-id Fiqhiyyah)*, Penerjemah: Moh. Adib Bisri dan Mustofa Bisri, Menara Kudus, Rembang, 1977.
- Mâjah, Ibnu, *Sunan Ibnî Mâjah*, Juz 1, Dâr al-Fikri, Beirût, 1995.
- , *Tarjamah Sunan Ibnu Mâjah*, Jld. III, Penerjemah: Abdullah Sonhaji, CV Asy Syifa', Semarang, 1993.
- Mas'adi, A. Ghufron, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002.

- Muhajir, Noeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rake Sarasin, Yogyakarta, 1996.
- Mujieb, M. Abdul, dkk., *Kamus Istilah Fiqih*, PT Pustaka Firdaus, Jakarta, 1994.
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Perusahaan Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Nawawi, Hadari, *Metodologi Penelitian Bidang Sosial*, Gajah Mada University Pres, Yogyakarta, 1998.
- Poerwadarminta, W. J. S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1993.
- Purwosutjipto, H. M. N., *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia II: Bentuk-Bentuk Perusahaan*, Djambatan, Jakarta, 1999.
- Rindjin, Ketut, *Pengantar Perbankan dan Lembaga Keuangan Bukan Bank*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2000.
- Rusyd, Ibnu, *Terjemah Bidayatu'l Muftahid*, Jld. III, Penerjemah: M. A. Abdurrahman dan A. Haris Abdullah, CV Asy Syifa', Jakarta, 1990.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, Juz 3, Dâr al-Fikri, Beirût, tt..
- , *Fiqh Sunnah*, Jld. 13, Alih Bahasa: Kamaluddin A. Marzuki, PT Al-Ma'arif, Bandung, tt.
- Shadily, Hassan, *et al.*, *Ensiklopedi Indonesia*, Jld. 4, PT Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1983.
- Siddiqi, M. Nejatullah, *Kemitraaan Usaha dan Bagi Hasil Dalam Hukum Islam*, Penerjemah: Fakhriyah Mumtihan, Dana Bhakti Prima Yasa, Jakarta, 1996.
- Sitio, Arifin dan Halomoan Tamba, *Koperasi Teori dan Praktek*, Erlangga, Jakarta, 2001.
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT Intermasa, Jakarta, 1996.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 1992.
- Sudarsono dan Edilius, *Koperasi Dalam Teori dan Praktek*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2002.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002.

Surakhmad, Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Tarsito, Bandung, 1994.

Swasono, Sri-Edi, *Sistem Ekonomi dan Demokrasi Ekonomi*, UI-Press, Jakarta, 1985.

Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 1992.

Widiyanti, Ninik, *Manajemen Koperasi*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2002.

Widiyanti, Ninik dan Y. W. Sunindhia, *Koperasi dan Perekonomian Indonesia*, PT Rineka Cipta dan PT Bina Adiaksara, Jakarta, 2003.

Zuhdi, Masjfuk, *Masail Fiqhiyah (Kapita Selekta Hukum Islam)*, CV Haji Masagung, Jakarta, 1993.

Non Buku:

Investorindonesia, "*Investing up Indonesia is investorindonesia*". Tersedia:
http://www.investorindonesia.com/glossary/ind_m.html-42k (10 September 2004).

Koperindo, "*Warta Koperasi Indonesia*". Tersedia:
<http://www.koperindo.com/infokop/kelola-kop.html-16k> (4 September 2004).

LPM IPB, "*Bentuk Badan Usaha*". Tersedia:
<http://www.ipb.ac.id/~lpm/pjk/cfcd/trbisnis2.html-39k> (4 September 2004).

Warintek, "*Merintis Bisnis*". Tersedia:
<http://warintek.progressio.or.id/badan/kop.htm-36k> (4 September 2004).



LAMPIRAN-LAMPIRAN

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 25 TAHUN 1992**

TENTANG

PERKOPERASIAN

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang :

- a. bahwa Koperasi, baik sebagai gerakan ekonomi rakyat maupun sebagai badan usaha berperan serta untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam tata perekonomian nasional yang disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi;
- b. bahwa Koperasi perlu lebih membangun dirinya dan dibangun menjadi kuat dan mandiri berdasarkan prinsip Koperasi sehingga mampu berperan sebagai sokoguru perekonomian nasional;
- c. bahwa pembangunan Koperasi merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah dan seluruh rakyat;
- d. bahwa untuk mewujudkan hal-hal tersebut dan menyelaraskan dengan perkembangan keadaan, perlu mengatur kembali ketentuan tentang perkoperasian dalam suatu Undang-undang sebagai pengganti Undang-undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perkoperasian.

Mengingat :

Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945;

Dengan persetujuan
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

UNDANG-UNDANG TENTANG PERKOPERASIAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

1. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
2. Perkoperasian adalah segala sesuatu yang menyangkut kehidupan Koperasi.
3. Koperasi Primer adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang-seorang.
4. Koperasi Sekunder adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan Koperasi.
5. Gerakan Koperasi adalah Keseluruhan organisasi Koperasi dan kegiatan perkoperasian yang bersifat terpadu menuju tercapainya cita-cita bersama Koperasi.

**BAB II
LANDASAN, ASAS, DAN TUJUAN**

**Bagian Pertama
Landasan dan Asas**

Pasal 2

Koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 berdasar atas asas kekeluargaan.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

BAB III FUNGSI, PERAN, DAN PRINSIP KOPERASI

Bagian Pertama Fungsi dan Peran

Pasal 4

Fungsi dan peran Koperasi adalah :

- a. membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya;
- b. berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat;
- c. memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan Koperasi sebagai sokogurunya;
- d. berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Bagian Kedua Prinsip Koperasi

Pasal 5

- (1) Koperasi melaksanakan prinsip Koperasi sebagai berikut:

- a. keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka;
 - b. pengelolaan dilakukan secara demokratis;
 - c. pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota;
 - d. pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal;
 - e. kemandirian.
- (2) Dalam mengembangkan Koperasi, maka Koperasi melaksanakan pula prinsip Koperasi sebagai berikut :
- a. pendidikan perkoperasian;
 - b. kerja sama antarkoperasi.

BAB IV PEMBENTUKAN

Bagian Pertama Syarat Pembentukan

Pasal 6

- (a) Koperasi Primer dibentuk oleh sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) orang.
- (2) Koperasi Sekunder dibentuk oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) Koperasi.

Pasal 7

- (1) Pembentukan Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan dengan akta pendirian yang memuat Anggaran Dasar.
- (2) Koperasi mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia.

Pasal 8

Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat

(1) memuat sekurang-kurangnya:

- a. daftar nama pendiri;
- b. nama dan tempat kedudukan;
- c. maksud dan tujuan serta bidang usaha;
- d. ketentuan mengenai keanggotaan;
- e. ketentuan mengenai Rapat Anggota;
- f. ketentuan mengenai pengelolaan;
- g. ketentuan mengenai permodalan;
- h. ketentuan mengenai jangka waktu berdirinya;
- i. ketentuan mengenai pembagian sisa hasil usaha;
- j. ketentuan mengenai sanksi.

Bagian Kedua Status Badan Hukum

Pasal 9

Koperasi memperoleh status badan hukum setelah akta pendiriannya disahkan oleh Pemerintah.

Pasal 10

- (1) Untuk mendapatkan pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, para pendiri mengajukan permintaan tertulis disertai akta pendirian Koperasi.
- (2) Pengesahan akta pendirian diberikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah diterimanya permintaan pengesahan.
- (3) Pengesahan akta pendirian diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Pasal 11

- (1) Dalam hal permintaan pengesahan akta pendirian ditolak, alasan penolakan diberitahukan kepada para pendiri secara tertulis dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan setelah diterimanya permintaan.

- (2) Terhadap penolakan pengesahan akta pendirian para pendiri dapat mengajukan permintaan ulang dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak diterimanya penolakan.
- (3) Keputusan terhadap pengajuan permintaan ulang diberi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak diterimanya pengajuan permintaan ulang.

Pasal 12

- (1) Perubahan Anggaran Dasar dilakukan oleh Rapat Anggota.
- (2) Terhadap perubahan Anggaran Dasar yang menyangkut penggabungan, pembagian, dan perubahan bidang usaha Koperasi dimintakan pengesahan kepada Pemerintah.

Pasal 13

Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pengesahan atau penolakan pengesahan akta pendirian, dan perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 14

- (1) Untuk keperluan pengembangan dan/atau efisiensi usaha, satu Koperasi atau lebih dapat:
 - a. menggabungkan diri menjadi satu dengan Koperasi lain, atau
 - b. bersama Koperasi lain meleburkan diri dengan membentuk Koperasi baru.
- (2) Penggabungan atau peleburan dilakukan dengan persetujuan Rapat Anggota masing-masing Koperasi.

Bagian Ketiga Bentuk dan Jenis

Pasal 15

Koperasi dapat berbentuk Koperasi Primer atau Koperasi Sekunder.

Pasal 16

Jenis Koperasi didasarkan pada kesamaan kegiatan dan kepentingan ekonomi anggotanya.

BAB V KEANGGOTAAN

Pasal 17

- (1) Anggota Koperasi adalah pemilik dan sekaligus pengguna jasa Koperasi.
- (2) Keanggotaan Koperasi dicatat dalam buku daftar anggota.

Pasal 18

- (1) Yang dapat menjadi anggota Koperasi ialah setiap warga negara Indonesia yang mampu melakukan tindakan hukum atau Koperasi yang memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar.
- (2) Koperasi dapat memiliki anggota luar biasa yang persyaratan, hak, dan kewajiban keanggotaannya ditetapkan dalam Anggaran Dasar.

Pasal 19

- (1) Keanggotaan Koperasi didasarkan pada kesamaan kepentingan ekonomi dalam lingkup usaha Koperasi.
- (2) Keanggotaan Koperasi dapat diperoleh atau diakhiri setelah syarat sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dipenuhi.
- (3) Keanggotaan Koperasi tidak dapat dipindahtangankan.
- (4) Setiap anggota mempunyai kewajiban dan hak yang sama terhadap Koperasi sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar.

Pasal 20

- (1) Setiap anggota mempunyai kewajiban :

- a. mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta keputusan yang telah disepakati dalam Rapat Anggota;
 - b. berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh Koperasi;
 - c. mengembangkan dan memelihara kebersamaan berdasar atas asas kekeluargaan.
- (2) Setiap anggota mempunyai hak:
- a. menghadiri, menyatakan pendapat, dan memberikan suara dalam Rapat Anggota;
 - b. memilih dan/atau dipilih menjadi anggota Pengurus atau Pengawas;
 - c. meminta diadakan Rapat Anggota menurut ketentuan dalam Anggaran Dasar;
 - d. mengemukakan pendapat atau saran kepada Pengurus di luar Rapat Anggota baik diminta maupun tidak diminta;
 - e. memanfaatkan Koperasi dan mendapat pelayanan yang sama antara sesama anggota;
 - f. mendapatkan keterangan mengenai perkembangan Koperasi menurut ketentuan dalam Anggaran Dasar.

BAB VI PERANGKAT ORGANISASI

Bagian Pertama Umum

Pasal 21

Perangkat organisasi Koperasi terdiri dari :

- a. Rapat Anggota;
- b. Pengurus;
- c. Pengawas.

Bagian Kedua Rapat Anggota

Pasal 22

- (1) Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam Koperasi.

Pasal 23

Rapat Anggota menetapkan :

- a. Anggaran Dasar;
- b. kebijaksanaan umum di bidang organisasi, manajemen, dan usaha Koperasi;
- c. pemilihan, pengangkatan, pemberhentian Pengurus dan Pengawas;
- d. rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja Koperasi, serta pengesahan laporan keuangan;
- e. pengesahan pertanggungjawaban pengurus dalam pelaksanaan tugasnya;
- f. pembagian sisa hasil usaha;
- g. penggabungan, peleburan, pembagian, dan pembubaran Koperasi.

Pasal 24

- (1) Keputusan Rapat Anggota diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Apabila tidak diperoleh keputusan dengan cara musyawarah, maka pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
- (3) Dalam hal dilakukan pemungutan suara, setiap anggota mempunyai hak satu suara.
- (4) Hak suara dalam Koperasi Sekunder dapat diatur dalam Anggaran Dasar dengan mempertimbangkan jumlah anggota dan jasa usaha Koperasi-koperasi secara berimbang.

Pasal 25

Rapat Anggota berhak meminta keterangan dan pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas mengenai pengelolaan Koperasi.

Pasal 26

- (1) Rapat Anggota diadakan paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Rapat Anggota untuk mengesahkan pertanggungjawaban Pengurus diselenggarakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku lampau.

Pasal 27

- (1) Selain Rapat Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Koperasi dapat melakukan Rapat Anggota Luar Biasa apabila keadaan mengharuskan adanya keputusan segera yang wewenangnya ada pada Rapat Anggota.
- (2) Rapat Anggota Luar Biasa dapat diadakan atas permintaan sejumlah anggota Koperasi atau atas keputusan Pengurus yang pelaksanaannya diatur dalam Anggaran Dasar.
- (3) Rapat Anggota Luar Biasa mempunyai wewenang yang sama dengan wewenang Rapat Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.

Pasal 28

Persyaratan, tata cara, dan tempat penyelenggaraan Rapat Anggota dan Rapat Anggota Luar Biasa diatur dalam Anggaran Dasar.

Bagian Ketiga Pengurus

Pasal 29

- (1) Pengurus dipilih dari dan oleh anggota Koperasi dalam Rapat

Anggota.

- (2) Pengurus merupakan pemegang kuasa Rapat Anggota.
- (3) Untuk pertama kali, susunan dan nama anggota Pengurus dicantumkan dalam akta pendirian.
- (4) Masa jabatan Pengurus paling lama 5 (lima) tahun.
- (5) Persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat menjadi anggota Pengurus ditetapkan dalam Anggaran Dasar.

Pasal 30

- (1) Pengurus bertugas :
 - a. mengelola Koperasi dan usahanya;
 - b. mengajukan rancangan rencana kerja serta rancangan rencana anggaran pendapatan dan belanja Koperasi;
 - c. menyelenggarakan Rapat Anggota;
 - d. mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
 - e. memelihara daftar buku anggota dan pengurus.
- (2) Pengurus berwenang:
 - a. mewakili Koperasi di dalam dan di luar pengadilan;
 - b. memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru serta pemberhentian anggota sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar;
 - c. melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan Koperasi sesuai dengan tanggung jawabnya dan keputusan Rapat Anggota.

Pasal 31

Pengurus bertanggung jawab mengenai segala kegiatan

pengelolaan Koperasi dan usahanya kepada Rapat Anggota atau Rapat Anggota Luar Biasa.

Pasal 32

- (1) Pengurus Koperasi dapat mengangkat Pengelola yang diberi wewenang dan kuasa untuk mengelola usaha.
- (2) Dalam hal Pengurus Koperasi bermaksud untuk mengangkat Pengelola, maka rencana pengangkatan tersebut diajukan kepada Rapat Anggota untuk mendapat persetujuan.
- (3) Pengelola bertanggung jawab kepada Pengurus.
- (4) Pengelola usaha oleh Pengelola tidak mengurangi tanggung jawab Pengurus sebagaimana ditentukan dalam Pasal 31.

Pasal 33

Pengurus antara Pengelola usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dengan Pengurus Koperasi merupakan hubungan kerja atas dasar perikatan.

Pasal 34

- (1) Pengurus, baik bersama-sama, maupun sendiri-sendiri, menanggung kerugian yang diderita Koperasi, karena tindakan yang dilakukan dengan kesengajaan atau kelalaiannya.
- (2) Di samping penggantian kerugian tersebut, apabila tindakan itu dilakukan dengan kesengajaan, tidak menutup kemungkinan bagi penuntut umum untuk melakukan penuntutan.

Pasal 35

Setelah tahun buku Koperasi ditutup, paling lambat 1 (satu) bulan sebelum diselenggarakan rapat anggota tahunan, Pengurus menyusun laporan tahunan yang memuat sekurang-kurangnya:

- a. perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca akhir tahun buku yang baru lampau dan perhitungan hasil usaha dari tahun yang bersangkutan serta penjelasan atas dokumen tersebut;

b. keadaan dan usaha Koperasi serta hasil usaha yang dapat dicapai.

Pasal 36

- (1) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ditandatangani oleh semua anggota Pengurus.
- (2) Apabila salah seorang anggota Pengurus tidak menandatangani laporan tahunan tersebut, anggota yang bersangkutan menjelaskan alasannya secara tertulis.

Pasal 37

Persetujuan terhadap laporan tahunan, termasuk pengesahan perhitungan tahunan, merupakan penerimaan pertanggungjawaban Pengurus oleh Rapat Anggota.

Bagian Keempat Pengawas

Pasal 38

- (1) Pengawas dipilih dari dan oleh anggota Koperasi dalam Rapat Anggota.
- (2) Pengawas bertanggung jawab kepada Rapat Anggota.
- (3) Persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat sebagai anggota Pengawasan ditetapkan dalam Anggaran Dasar.

Pasal 39

- (1) Pengawas bertugas :
 - a. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan Koperasi;
 - b. membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya.
- (2) Pengawas berwenang :
 - a. meneliti catatan yang ada pada Koperasi;

- b. mendapatkan segala keterangan yang diperlukan.
- (3) Pengawas harus merahasiakan hasil pengawasannya terhadap pihak ketiga.

Pasal 40

Koperasi dapat memina jasa audit kepada akuntan publik.

BAB VII MODAL

Pasal 41

- (1) Modal Koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman.
- (2) Modal sendiri dapat berasal dari :
- a. simpanan pokok;
 - b. simpanan wajib;
 - c. dana cadangan;
 - d. hibah.
- (3) Modal pinjaman dapat berasal dari:
- a. anggota;
 - b. Koperasi lainnya dan/atau anggotanya;
 - c. bank dan lembaga keuangan lainnya;
 - d. penerbitan obligasi dan surat utang lainnya;
 - e. sumber lain yang sah.

Pasal 42

- (1) Selain modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Koperasi dapat pula melakukan pemupukan modal yang berasal dari modal penyertaan.
- (2) Ketentuan mengenai pemupukan modal yang berasal dari modal penyertaan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VIII LAPANGAN USAHA

Pasal 43

- (1) Usaha Koperasi adalah usaha yang berkaitan langsung dengan kepentingan anggota untuk meningkatkan usaha dan kesejahteraan anggota.
- (2) Kelebihan kemampuan pelayanan Koperasi dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang bukan anggota Koperasi.
- (3) Koperasi menjalankan kegiatan usaha dan berperan utama di segala bidang kehidupan ekonomi rakyat.

Pasal 44

- (1) Koperasi dapat menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk:
 - a. anggota Koperasi yang bersangkutan;
 - b. Koperasi lain dan/atau anggotanya.
- (2) Kegiatan usaha simpan pinjam dapat dilaksanakan sebagai salah satu atau satu-satunya kegiatan usaha Koperasi.
- (3) Pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh Koperasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB IX SISA HASIL USAHA

Pasal 45

- (1) Sisa Hasil Usaha Koperasi merupakan pendapatan Koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya, penyusutan, dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan.
- (2) Sisa Hasil Usaha setelah dikurangi dana cadangan, dibagikan

kepada anggota sebanding dengan jasa usaha yang dilakukan oleh masing-masing anggota dengan Koperasi, serta digunakan untuk keperluan pendidikan perkoperasian dan keperluan lain dari Koperasi, sesuai dengan keputusan Rapat Anggota.

- (3) Besarnya pemupukan dana cadangan ditetapkan dalam Rapat Anggota.

BAB X PEMBUBARAN KOPERASI

Bagian Pertama Cara Pembubaran Koperasi

Pasal 46

Pembubaran Koperasi dapat dilakukan berdasarkan :

- a. keputusan Rapat Anggota, atau
- b. keputusan Pemerintah.

Pasal 47

- (1) Keputusan pembubaran oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b dilakukan apabila :
 - a. terdapat bukti bahwa Koperasi yang bersangkutan tidak memenuhi ketentuan Undang-undang ini;
 - b. kegiatannya bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan;
 - c. kelangsungan hidupnya tidak dapat lagi diharapkan.
- (2) Keputusan pembubaran Koperasi oleh Pemerintah dikeluarkan dalam waktu paling lambat 4 (empat) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan rencana pembubaran tersebut oleh Koperasi yang bersangkutan.
- (3) Dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan sejak tanggal penerimaan pemberitahuan, Koperasi yang bersangkutan berhak

mengajukan keberatan.

- (4) Keputusan Pemerintah mengenai diterima atau ditolaknya keberatan atas rencana pembubaran diberikan paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya pernyataan keberatan tersebut.

Pasal 48

Ketentuan mengenai pembubaran Koperasi oleh Pemerintah dan tata cara pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 49

- (1) Keputusan pembubaran Koperasi oleh Rapat Anggota diberitahukan secara tertulis oleh Kuasa Rapat Anggota kepada :
 - a. semua kreditor;
 - b. Pemerintah.
- (2) Pemberitahuan kepada semua kreditor dilakukan oleh Pemerintah, dalam hal pembubaran tersebut berlangsung berdasarkan keputusan Pemerintah.
- (3) Selama pemberitahuan pembubaran Koperasi belum diterima oleh kreditor, maka pembubaran Koperasi belum berlaku baginya.

Pasal 50

Dalam pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 disebutkan :

- a. nama dan alamat Penyelesai, dan
- b. ketentuan bahwa semua kreditor dapat mengajukan tagihan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sesudah tanggal diterimanya surat pemberitahuan pembubaran.

Bagian Kedua Penyelesaian

Pasal 51

Untuk kepentingan kreditor dan para anggota Koperasi, terhadap pembubaran Koperasi dilakukan penyelesaian pembubaran yang selanjutnya disebut penyelesaian.

Pasal 52

- (1) Penyelesaian dilakukan oleh penyelesaian pembubaran yang selanjutnya disebut Penyelesai.
- (2) Untuk penyelesaian berdasarkan keputusan Rapat Anggota, Penyelesai ditunjuk oleh Rapat Anggota.
- (3) Untuk penyelesaian berdasarkan keputusan Pemerintah, Penyelesai ditunjuk oleh Pemerintah.
- (4) Semua dalam proses penyelesaian, Koperasi tersebut tetap ada dengan sebutan "Koperasi dalam penyelesaian."

Pasal 53

- (1) Penyelesaian segera dilaksanakan setelah dikeluarkan keputusan pembubaran Koperasi.
- (2) Penyelesai bertanggung jawab kepada Kuasa Rapat Anggota dalam hal Penyelesai ditunjuk oleh Rapat Anggota dan kepada Pemerintah dalam hal Penyelesai ditunjuk oleh Pemerintah.

Pasal 54

Penyelesai mempunyai hak, wewenang, dan kewajiban sebagai berikut :

- a. melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama "Koperasi dalam penyelesaian";
- b. mengumpulkan segala keterangan yang diperlukan;
- c. memanggil Pengurus, anggota dan bekas anggota tertentu yang

- diperlukan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama;
- d. memperoleh, memeriksa, dan menggunakan segala catatan dan arsip Koperasi;
 - e. menetapkan dan melaksanakan segala kewajiban pembayaran yang didahulukan dari pembayaran utang lainnya;
 - f. menggunakan sisa kekayaan Koperasi untuk menyelesaikan sisa kewajiban Koperasi;
 - g. membagikan sisa hasil penyelesaian kepada anggota;
 - h. membuat berita acara penyelesaian.

Pasal 55

Dalam hal terjadi pembubaran Koperasi, anggota hanya menanggung kerugian sebatas simpanan pokok, simpanan wajib dan modal penyertaan yang dimilikinya.

Bagian Ketiga Hapusnya Status Badan Hukum

Pasal 56

- (1) Pemerintah mengumumkan pembubaran Koperasi dalam Berita Negara Republik Indonesia.
- (2) Status badan hukum Koperasi hapus sejak tanggal pengumuman pembubaran Koperasi tersebut dalam Berita Negara Republik Indonesia.

BAB XI LEMBAGA GERAKAN KOPERASI

Pasal 57

- (1) Koperasi secara bersama-sama mendirikan satu organisasi tunggal yang berfungsi sebagai wadah untuk memperjuangkan

kepentingan dan bertindak sebagai pembawa aspirasi Koperasi.

- (2) Organisasi ini berasaskan Pancasila.
- (3) Nama, tujuan, susunan, dan tata kerja organisasi diatur dalam Anggaran Dasar organisasi yang bersangkutan.

Pasal 58

- (1) Organisasi tersebut melakukan kegiatan :
 - a. memperjuangkan dan menyalurkan aspirasi Koperasi;
 - b. meningkatkan kesadaran berkoperasi di kalangan masyarakat;
 - c. melakukan pendidikan perkoperasian bagi anggota dan masyarakat;
 - d. mengembangkan kerja sama antarkoperasi dan antara Koperasi dengan badan usaha lain, baik pada tingkat nasional maupun internasional.
- (2) Untuk melaksanakan kegiatan tersebut, Koperasi secara bersama-sama menghimpun dana Koperasi

Pasal 59

Organisasi yang dibentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) disahkan oleh Pemerintah.

BAB XII PEMBINAAN

Pasal 60

- (1) Pemerintah menciptakan dan mengembangkan iklim dan kondisi yang mendorong pertumbuhan serta pemasyarakatan Koperasi.
- (2) Pemerintah memberikan bimbingan, kemudahan, dan perlindungan kepada Koperasi.

Pasal 61

Dalam upaya menciptakan dan mengembangkan iklim dan kondisi yang mendorong pertumbuhan dan pemasyarakatan Koperasi, Pemerintah:

- a. memberikan kesempatan usaha yang seluas-luasnya kepada Koperasi;
- b. meningkatkan dan memantapkan kemampuan Koperasi agar menjadi Koperasi yang sehat, tangguh, dan mandiri;
- c. mengupayakan tata hubungan usaha yang saling menguntungkan antara Koperasi dengan badan usaha lainnya;
- d. membudayakan Koperasi dalam masyarakat.

Pasal 62

Dalam rangka memberikan bimbingan dan kemudahan kepada Koperasi, Pemerintah:

- a. membimbing usaha Koperasi yang sesuai dengan kepentingan ekonomi anggotanya;
- b. mendorong, mengembangkan, dan membantu pelaksanaan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, dan penelitian perkoperasian.
- c. memberikan kemudahan untuk memperkokoh permodalan Koperasi serta mengembangkan lembaga keuangan Koperasi;
- d. membantu pengembangan jaringan usaha Koperasi dan kerja sama yang saling menguntungkan antarkoperasi;
- e. memberikan bantuan konsultasi guna memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh Koperasi dengan tetap memperhatikan Anggaran Dasar dan prinsip Koperasi.

Pasal 63

- (1) Dalam rangka pemberian perlindungan kepada Koperasi, Pemerintah dapat :
 - a. menetapkan bidang kegiatan ekonomi yang hanya boleh diusahakan oleh Koperasi;

- b. menetapkan bidang kegiatan ekonomi di suatu wilayah yang telah berhasil diusahakan oleh Koperasi untuk tidak diusahakan oleh badan usaha lainnya.
- (2) Persyaratan dan tata cara pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 64

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62, dan Pasal 63 dilakukan dengan memperhatikan keadaan dan kepentingan ekonomi nasional, serta pemerataan kesempatan berusaha dan kesempatan kerja.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 65

Koperasi yang telah memiliki status badan hukum pada saat Undang-undang ini berlaku, ditanyakan telah memperoleh status badan hukum berdasarkan Undang-undang ini.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 66

- (1) Dengan berlakunya Undang-undang ini, maka Undang-undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perkoperasian (Lembaran Negara RI Tahun 1967 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 1967 Nomor 2832) dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perkoperasian (Lembaran Negara RI Tahun 1967 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 1967 Nomor 2832) dinyatakan masih tetap berlaku

sepanjang tidak bertentangan dengan atau belum diganti berdasarkan Undang-undang ini.

Pasal 67

Undang-undang ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
Pada tanggal 21 Oktober 1992

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 21 Oktober 1992

**MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

MOERDIONO

**LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 1992 NOMOR 116**



DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN)

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Telp.0281-635624 Fax.636553 Purwokerto
53126

REKOMENDASI

(Seminar Proposal Skripsi)

Dengan ini kami Dosen pembimbing dari mahasiswa :

Nama : Fitria Hidayati
NIM : 99265004
Semester : X
Jurusan/Prodi : Syaria'ah/MUA
Angkatan : 1999
Tahun Akademik : 2003-2004
Judul Proposal : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Koperasi
Dalam UU No.25 Tahun 1992

Menerangkan bahwa proposal skripsi mahasiswa tersebut telah siap untuk diseminarkan apabila yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan akademik. Kepada pihak-pihak yang berkait dengan seminar ini harap maklum.

Purwokerto, 2 Juni 2004

Mengetahui :

Ketua Jurusan Syariah

Drs. A. Luthfi Hamidi, MAg

NIP. 150 252 267

Pembimbing

Ridwan, MAg.

NIP. 150 299 959

DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(S T A I N) PURWOKERTO

Alamat : Jl. Jen. A. Yani No. : 40 A Telepon 35624 Purwokerto

Purwokerto, 2 Juni 2004

H a l : Permohonan Persetujuan
Judul Skripsi.

Kepada Yth. :
Bapak Ketua Sekolah Tinggi
Agama Islam Negeri

Di : P u r w o k e r t o .

Assalamu'alaikum War. Wab.

Yang bertanda tangan di bawah ini, mahasiswa Sekolah
Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto :

1. N a m a :Fitria Hidayati
2. Nomor Induk :99265004
3. Semester/Jurusan :X/Syari'ah
4. Angkatan Tahun :1999
5. Tahun Akademik :2003-2004

Dengan ini saya mohon dengan hormat perkenan Bapak un-
tuk menyetujui Judul Rencana Skripsi guna melengkapi seba-
gian syarat-syarat untuk menyelesaikan studi Program S - 1
pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.

Adapun judul Skripsi yang saya ajukan adalah sebagai
berikut : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Koperasi

Dalam UU No.25 Tahun 1992


Sedangkan sebagai Dosen Pembimbing Skripsi adalah Bapak :

Bersama ini kami lampirkan data beban Sks yang telah
saya tempuh sebagaimana prosedur pengajuan judul Skripsi.

Demikian surat permohonan ini saya buat dan sebelum -
nya saya ucapkan terima kasih.


Wassalamu'alaikum War. Wab.

Mengetahui :
Dosen Pembimbing,


Ridwan, M. Ag


NIP. : 150 209 959

Hormat saya,


Fitria Hidayati

N I M. 99265004

MENYETUJUI :
KETUA JURUSSAN ,


Drs. A. Lutfi Hamidi, M. Ag

NIP. : 150 252 267



**DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN)**

Jln. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 dan Fax. 636553 Purwokerto 53126

BERITA ACARA / DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

1. Hari/ Tanggal : Jumat/4 Juni 2004
2. Waktu/ Jam : 13.00 WIB
3. Nama : Fitria Hidayati
4. NIM : 99265004
5. Semester/ Jurusan : X/Syari'ah
6. Tahun Akademik : 2003-2004
7. Tempat : Mikro Teaching
8. Peserta Seminar : (Dalam Tabel)

No	NIM	Peserta	Angkatan	Tandatangan
1.	00265002	Ani Kristiani	2000	1.
2.	00265026	Siti Nur Aunah		2.
3.	00265034	Lms. Salmiah		3.
4.	01265010	Heri Iri Mulyo Purwo	2001	4.
5.	022650008	Astuti Rahayu	2002	5.
6.	00265001	ALFIATUN		6.
7.	002650009	Fitri Astuti		7.
8.	022650004	Aminah	2002	8.
9.	01265035	Lmi Fitrianiingsih	2001	9.
10.	01265030	Siti Muhiatrahmah	2001	10.

Pembimbing

Ridwan, M. Ag

NIP. 150 299 959

Purwokerto, 2 Juni 2004

Mahasiswa Ybs,

Fitria Hidayati

NIM. 99265004



Moderator/ Ketua Jurusan

Drs. A. Luthfi Hamidi, M. Ag

NIP. 150 252 267



DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN)

Jln. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 dan Fax. 636553 Purwokerto 53126

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

9. Hari/Tanggal : Jumat / 4 Juni 2004
10. Waktu/ Jam : 13.00 WIB
11. Nama : Fitria Hidayati
12. NIM : 99265004
13. Semester/ Jurusan : X/Syari'ah
14. Tahun Akademik : 2003-2004
15. Tempat : Michro Teaching
16. Peserta Seminar : (Dalam Tabel)

No	NIM	Peserta	Angkatan	Tandatangan
1.	00265036	UMI Latifah . M	2001	1.
2.	01265032	Sri Rahayu	2001	2.
3.	00265015	Kurnianda	2000	3.
4.	00264074	Poebayulis	2000	4.
5.	99264030	Hanuman A.T	1999	5.
6.	99265023	Umi Chatarini		6.
7.	00265011	Imam Nardian		7.
8.	00264027	Kosida	699	8.
9.	99264006	Anf Wilman		9.
10.	00264020	Muharodin		10.

Purwokerto, 2 Juni 2004

Drs. A. Luthfi Hamidi, M.Ag

NIP. 150 252 267



DEPARTEMEN AGAMA RI
 SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
 (STAIN)

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Telp.0281-635624 Fax.636553 Purwokerto
 53126

SURAT KETERANGAN MENGIKUTI SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Nomor : STA. 26 / PK. I / PP.009 / 1814 / 2003

Yang bertanda tangan dibawah ini, Ketua Jurusan Syariah STAIN Purwokerto menerangkan bahwa :

Nama : FITRIA HIPADATI
 NIM : 99265004
 Semester : IX
 Jurusan/Prodi : SYARIAH / MUA

Telah mengikuti seminar proposal pada :

No	Hari / Tanggal	Presenter	Tanda Tangan Moderator
1.	Selasa, 16 Sept. 2003	M. Dijan Napi	1.
2.	Selasa, 16 Sept. 2003	Khusnul Fitriani	2.
3.	Selasa, 16 Sept. 2003	Nurcholis	3.
4.	Selasa, 16 Sept. 2003	Anis Salimawati	4.
5.	Selasa, 16 Sept. 2003	Eva Nunung M.N.	5.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk mendaftar seminar proposal skripsi.

Purwokerto, 16 September 2003

Ketua Jurusan Syariah

Drs. A. Lutfi Hamidi, M.Ag
 NIP. 150 252 267

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Fitria Hidayati
2. Tempat / tanggal lahir : Banyumas, 29 Desember 1980
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Status : Belum Nikah
5. Agama : Islam
6. Kewarganegaraan : Indonesia
7. Alamat : Jl. Perintis Kemerdekaan I/10 Rt 05/V
Purwokerto
8. Nama orang tua
 - a) Ayah : Kuwatno
 - b) Ibu : Sudiyati
9. Pekerjaan
 - a) Ayah : Pensiunan Pegadaian
 - b) Ibu : Ibu Rumah Tangga
10. Pendidikan : a. SD Kranji VI Purwokerto (Lulus Tahun 1993)
b. SMP 3 Purwokerto (Lulus Tahun 1996)
c. MAN 2 Purwokerto (Lulus Tahun 1999)
d. STAIN Purwokerto (Lulus Tahun 2005)

Demikianlah daftar riwayat hidup penulis buat dengan sebenar-benarnya, sehingga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Purwokerto, 25 Februari 2005

Penulis,



Fitria Hidayati

NIM. 99265004